

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

# **ANALISIS KINERJA UNIT PENGUMPUL ZAKAT (UPZ) DALAM PENGUMPULAN ZAKAT DI BAZNAS KABUPATEN SIAK**

## **TESIS**


Diajukan Guna Melengkapi Salah Satu Persyaratan  
Memperoleh Gelar Magister Ekonomi Syariah (ME)  
Program Studi Ekonomi Syariah



Oleh :

**ZULFADLI NUGRAHA TRIYAN PUTRA**  
**22190314770**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)**  
**SULTAN SYARIF KASIM RIAU**  
**1446H/ 2024 M**



KEMENTERIAN AGAMA RI  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
**PASCASARJANA**

كلية الدراسات العليا

THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004  
 Phone & Facs, (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

**Lembaran Pengesahan**

Nama : Zulfadli Nugraha Triyan Putra  
 Nomor Induk Mahasiswa : 22190314770  
 Gelar Akademik : M.E. (Magister Ekonomi Syariah)  
 Judul : Analisis Kinerja Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Dalam Pengumpulan Zakat di BAZNAS Kabupaten Siak

Tim Penguji:

**Dr. Herlinda, MA.**  
 Penguji I/Ketua

**Dr. Muhammad Albahi, M.Si.Ak**  
 Penguji II/Sekretaris

**Prof. Dr. Leny Nofianti, MS, SE, M.Si, AK, AC.**  
 Penguji III

**Dr. Budi Azwar, SE., M.Ec.**  
 Penguji IV

Tanggal Ujian/Pengesahan

20/12/2024

UIN SUSKA RIAU

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Diizinkan mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



**PENGESAHAN PEMBIMBING**

Kami yang bertandatangan di bawah ini selaku pembimbing Tesis mengesahkan dan menyetujui bahwa Tesis yang berjudul: “Analisis faktor yang mempengaruhi kinerja Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dalam pengumpulan zakat di BAZNAS Kabupaten Siak”, yang ditulis oleh sdr :

Nama : Zulfadli Nugraha Triyan Putra  
 NIM : 22190314770  
 Tempat/Tgl Lahir : Padang Tanggung/ 31 Maret 1983  
 Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah diperbaiki sesuai dengan saran Tim Pembimbing Tesis Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah diujikan pada tanggal ..... Desember 2024.

Pembimbing I,

**Dr. Trian Zuhadi, SE, M.Ec**  
 NIP. 1976 0211 2007 1010 02

.....  
 Tanggal : Desember 2024

Pembimbing II,

**Dr. Syahpawi. S. Ag, M. Sh Ec**  
 NIP. 1973 0307 2007 0110 32

.....  
 Tanggal : Desember 2024

Mengetahui,  
 Ketua Program Studi Ekonomi Syari'ah

**Dr. Herlinda, M.A**  
 NIP. 1964 0410 2014 1120 01

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## PERSETUJUAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku pembimbing tesis, dengan ini menyetujui bahwa tesis berjudul “**Analisis faktor yang mempengaruhi kinerja Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dalam pengumpulan zakat di BAZNAS Kabupaten Siak**” yang ditulis oleh :

Nama : Zulfadli Nugraha Triyan Putra  
NIM : 22190314770  
Program Studi : Ekonomi Syariah

Untuk diajukan dalam Sidang Munaqasyah Tesis pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Tanggal: ..... Desember 2024  
Pembimbing I,

Tanggal: ..... Desember 2024  
Pembimbing II,

**Dr. Trian Zuhadi, SE, M.Ec**  
NIP. 1976 0211 2007 1010 02

**Dr. Syahpawi. S. Ag, M. Sh Ec**  
NIP. 1973 0307 2007 0110 32

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Ekonomi Syari'ah

**Dr. Herlinda. M.A**  
NIP. 1964 0410 2014 1120 01

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Dr. Trian Zulhadi, SE, M.Ec**  
DOSEN PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

**NOTA DINAS**

Perihal : Tesis Saudara  
Zulfadli Nugraha Triyan Putra

Kepada Yth :  
**Direktur Program Pascasarjana**  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
di -  
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Tesis saudara :

Nama : Zulfadli Nugraha Triyan Putra  
NIM : 22190314770  
Program Studi : Ekonomi Syari'ah  
Judul : "Analisis faktor yang mempengaruhi kinerja Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dalam pengumpulan zakat di BAZNAS Kabupaten Siak"

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Wassalamu'alaikum Wr Wb

Pekanbaru, 9 Desember 2024  
Pembimbing I

**Dr. Trian Zulhadi, SE, M.Ec**  
NIP. 1976 0211 2007 1010 02

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Dr. Syahpawi. S. Ag, M. Sh Ec**  
DOSEN PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

**NOTA DINAS**

Perihal : Tesis Saudara  
Zulfadli Nugraha Triyan Putra

KepadaYth :  
**Direktur Program Pascasarjana**  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
di -  
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Tesis saudara :

Nama : Zulfadli Nugraha Triyan Putra  
NIM : 22190314770  
Program Studi : Ekonomi Syari'ah  
Judul : "Analisis faktor yang mempengaruhi kinerja Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dalam pengumpulan zakat di BAZNAS Kabupaten Siak"

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Wassalamu'alaikum Wr Wb

Pekanbaru, ... Desember 2024  
Pembimbing II

  
**Dr. Syahpawi. S. Ag, M. Sh Ec**  
NIP. 1973 0307 2007 0110 32



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Zulfadli Nugraha Triyan Putra

NIM : 22190314770

Tempat / Tanggal Lahir : Padang Tanggung / 31 Maret 1983

Program Studi : S2 Ekonomi Syariah

Fakultas / Universitas : Pasca Sarjana / UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Judul Tesis : Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Dalam Pengumpulan Zakat Di BAZNAS Kabupaten Siak

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Tesis ini adalah asli karya tulis saya dan belum pernah diajukan oleh siapapun untuk mendapatkan gelas akademik (Magister), baik di Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau maupun diperguruan tinggi lainnya
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pihak pembimbing
3. Dalam karya tulis tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan
4. Dengan ini saya menyerahkan karya tulis ini kepada Pasca Sarjana UIN SUSKA Riau, mulai dari sekarang dan seterusnya. Hak cipta atas karya tulis adalah milik Pasca Sarjana UIN SUSKA Riau dan publikasi dalam bentuk apapun harus mendapat izin tertulis dari Pasca Sarjana UIN Suska Riau
5. Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun



Indrapura, 01 Desember 2024

**Zulfadli Nugraha Triyan Putra**  
NIM 22190314770

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

Puji syukur Alhamdulillah Rabbil ‘Alamin, penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, karena atas Rahmat dan Inayah-Nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis dengan judul “ Analisis kinerja Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dalam pengumpulan zakat di BAZNAS Kabupaten Siak.”

Dalam kesempatan yang berbahagia ini penulis ucapkan terima kasih kepada :

1. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau Bapak Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag
2. Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau Bapak Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA
3. Wakil Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau Ibu Dr. Zaitun, M.Ag
4. Ketua Prodi Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau Ibu Dr. Herlinda, MA
5. Sekretaris Prodi Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau Dr. Muhammad Albahi. SE, M.Si, Ak
6. Bapak Dr. Trian Zulhadi, SE, M, Ec selaku dosen pembimbing I dan Bapak Dr. Syahpawi, S.Ag, M.Sh.Ec selaku dosen pembimbing II yang telah mencurahkan waktu, tenaga, dan pemikiran dalam membimbing penulis selama proses penelitian di Lapangan.
7. Seluruh civitas akademika di lingkungan Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau
8. Kedua Orangtua yaitu Ayahanda H. Haliyusmi, AS dan Ibunda Hj. Marnis R. dan Istri tercinta Zunnadra, S.Pd.I, M.Si yang telah memberikan motivasi, dukungan moril maupun materil, dan doa terbaik sehingga penulis tetap semangat untuk menyelesaikan penulisan Tesis ini. Salam sayang juga buat



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

anak-anak ayah tersayang Aisyah Zahira, Naylah Faiza, Muhammad Al Fatih, dan Umar Al Faruq.

9. Komisioner, Pengurus UPZ dan segenap jajaran staf BAZNAS Kabupaten Siak yang telah banyak membantu memfasilitasi penulis selama proses penelitian di lapangan.
10. Ketua Bawaslu Propinsi Riau, Alnofrizal, SE, M.IKom yang telah banyak memberi dukungan selama penyelesaian penulisan tesis
11. Teman-teman seperjuangan Pascasarjana Program Studi Ekonomi Syariah angkatan 2021 atas bantuan, kebersamaan, persaudaraan dan doa terbaik kepada penulis selama ini.

Atas dedikasi, dan bantuan dari semua pihak, penulis memohon semoga menjadi amal disisi Allah swt. Walaupun penulis sudah berusaha secara optimal, namun masih banyak kekurangan dan kesalahan baik dalam penulisan maupun penyusunannya. Kritik dan saran yang bersifat konstruktif penulis harapkan demi kesempurnaan Tesis ini.

Akhirnya penulis berharap semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Aamiin

Pekanbaru, Desember 2024

**Zulfadli Nugraha Triyan Putra**  
**NIM : 22190314770**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>COVER</b>	
<b>KOP PENGESAHAN</b>	
<b>PENGESAHAN PENGUJI</b>	
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING</b>	
<b>PERSETUJUAN KETUA PRODI</b>	
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING I</b>	
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING II</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN</b>	
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK 3 BAHASA .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Penegasan Defenisi Istilah .....	10
C. Rumusan Masalah .....	12
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	12
<b>BAB II LANDASAN TEORITIS .....</b>	<b>14</b>
A. Kajian Teoritis.....	14
B. Penelitian yang Relevan.....	47
C. Kerangka Berpikir .....	49
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>51</b>
A. Metode Penelitian .....	51
B. Tempat dan Waktu Penelitian .....	51
C. Populasi dan Sampel Penelitian .....	51
D. Variabel Penelitian .....	52
E. Teknik Pengumpulan Data .....	53
F. Teknik Analisis Data.....	53
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>56</b>
A. Deskripsi Profil Penelitian .....	56
1. Sejarah BAZNAS dan UPZ Kabupaten Siak .....	55



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Siak .....	60
3. Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Siak .....	62
4. Perkembangan Zakat dan UPZ di Kabupaten Siak .....	65
5. Aktivitas Unit Pengumpul Zakat (UPZ).....	66
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan .....	67
1. Kinerja UPZ Dalam Pengumpulan Zakat Pada BAZNAS Kabupaten Siak .....	67
2. Analisis Karakter Responden.....	69
3. Analisis Kemampuan UPZ Dalam Pengumpulan Zakat....	72
4. Analisis Motivasi UPZ Dalam Pengumpulan Zakat .....	74
5. Upaya BAZNAS Kabupaten Siak Dalam Mengoptimalkan Peran UPZ Dalam Pengumpulan Zakat. ....	84
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>91</b>
A. Kesimpulan.....	91
B. Saran.....	93

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Rekapitulasi Jumlah Unit Pengumpul Zakat BAZNAS Kabupaten Siak .....	5
Tabel 1.2 Rekapitulasi Perbandingan Pengumpulan Zakat BAZNAS Kab. Siak, BAZNAS Kab. Kampar dan BAZNAS Kota Pekanbaru Tahun 2020-2022.....	6
Tabel 1.3 Rekapitulasi Target dan Realisasi Pengumpulan Zakat BAZNAS Kab. Siak Tahun 2020-2022 .....	6
Tabel 4.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	69
Tabel 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia .....	70
Tabel 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan.....	71
Tabel 4.4 Rekapitulasi Tanggapan Responden Kemampuan Memahami Zakat .....	73
Tabel 4.5 Rekapitulasi Tanggapan Responden Terhadap Pengaruh Hubungan Antar Pengurus UPZ .....	75
Tabel 4.6 Rekapitulasi Tanggapan Responden Terhadap Pengaruh Fasilitas Dalam Menunjang Kinerja .....	77
Tabel 4.7 Rekapitulasi Tanggapan Responden Terhadap Pengaruh Iklim Kerja .....	79
Tabel 4.8 Rekapitulasi Tanggapan Responden Terhadap Kebijakan Pimpinan.....	79
Tabel 4.9 Rekapitulasi Tanggapan Responden Terhadap Kondisi Kerja .....	80

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 SOP Pembentukan Unit Pengumpul Zakat .....	26
Gambar 2.2 Struktur Organisasi UPZ .....	26
Gambar 2.3 Kerangka Berfikir .....	50
Gambar 4.1 Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Siak .....	62



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### 1. Konsonan Tunggal

ا = a	ر = r	ف = f
ب = b	ز = z	ق = q
ت = t	س = s	ك = k
ث = ts	ش = sy	ل = l
ج = j	ص = sh	م = m
ح = h	ض = dh	ن = n
خ = kh	ط = th	و = w
د = d	ظ = zh	ه = h
ذ = dz	ع = ' (ayin)	ء = ' (hamza)
غ = gh	ي = y	

- Vokal Panjang (*mad*)  $\hat{a}$  = aa
- Vokal Panjang (*mad*)  $\hat{i}$  = ii
- Vokal Panjang (*mad*)  $\hat{u}$  = uu

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

**2. Konsonan Rangkap**

Konsonan rangkap ditulis rangkap, misalnya العامة ditulis *al-'ammah*

**3. Vokal Pendek**

*Fathah* ditulis a, misalnya شريعة (*syari'ah*), *kasrah* ditulis i, misalnya الجبال (*al-Jibali*), dan *dhammah* ditulis u, misalnya ظلوما (*dzuluman*).

**4. Vokal Rangkap**

او ditulis *aw*, أُوْ ditulis *uw*, أيْ ditulis *ay*, dan ايْ ditulis *iy*.

**5. Ta' Marbutah**

*Ta' marbutah* yang dimatikan ditulis *h*, misalnya عربية ditulis *'arabiyyah*, kecuali telah diserap ke dalam bahasa Indonesia yang baku, seperti *mait*, bila dihidupkan ditulis *t*, misalnya الميئة ditulis *al-maitatu*,

**6. Kata Sandang Alif Lam**

Alif Lam yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* dan *syamsiyyah*, ditulis *al*, misalnya المسلم ditulis *al-Muslim*, الدار ditulis *al-Dar*. Kecuali untuk nama diri yang diikuti kata Allah, misalnya عبد الله ditulis *Abdullah*.

**7. Huruf Besar**

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

### **Zulfadli Nugraha Triyan Putra (2024): “Analisis Kinerja Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Dalam Pengumpulan Zakat di BAZNAS Kabupaten Siak”**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 06 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Zakat, maka BAZNAS Kabupaten Siak adalah lembaga yang didirikan dan diberikan kewenangan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Siak untuk mengelola zakat di wilayah Kabupaten Siak, dalam pengumpulan zakat ini BAZNAS Kabupaten Siak dibantu oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ), jika dilihat dari tabel perbandingan perolehan pengumpulan zakat antara BAZNAS Kabupaten Siak, BAZNAS Kabupaten Kampar, dan BAZNAS Kota Pekanbaru dalam rentang periode 2020 s/d 2022 yang sebagaimana diketahui bahwa kedua wilayah pembanding tersebut memiliki jumlah penduduk yang lebih banyak daripada Kabupaten Siak, dari data tersebut dapat dilihat fenomena bahwa BAZNAS memiliki keunggulan dalam hal pengumpulan zakat, sehingga peneliti tertarik untuk meneliti apa yang menyebabkan keunggulan tersebut dari segi kinerja UPZ sebagai ujung tombak pengumpulan zakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kinerja UPZ dan faktor-faktor yang mempengaruhinya dalam pengumpulan zakat di BAZNAS Kabupaten Siak. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan menggunakan persentase dimana penelitian ini menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi, situasi dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi di lapangan. Menurut tingkat eksplanasi studi ini merupakan penelitian eksplanatori (*explanatory research*) dimana penelitian ini dilakukan untuk mencari jawaban *why* dan *how* atas suatu permasalahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek kinerja UPZ dalam pengumpulan zakat di BAZNAS Kabupaten Siak dikategorikan baik.

Kata Kunci : UPZ, BAZNAS Kabupaten Siak, kinerja, zakat.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRACT

**Zulfadli Nugraha Triyan Putra (2024):** *Analysis of the Performance of the Zakat Collection Unit (UPZ) in Collecting Zakat at BAZNAS Siak Regency*

*Based on Law Number 23 of 2011 concerning Zakat Management and Siak Regency Regional Regulation Number 06 of 2013 concerning Zakat Management, the Siak Regency BAZNAS is an institution established and given authority by the Siak Regency Regional Government to manage zakat in the Siak Regency area, in collecting zakat BAZNAS Siak Regency is assisted by the Zakat Collection Unit (UPZ), if seen from the comparative table of zakat collection between BAZNAS Siak Regency, BAZNAS Regency Kampar, and BAZNAS Pekanbaru City in the period 2020 to 2022, as is known, the two comparison areas have a larger population than Siak Regency, from this data it can be seen the phenomenon that BAZNAS has an advantage in terms of zakat collection, so researchers are interested to research what causes this superiority in terms of UPZ performance as the spearhead of zakat collection. This research aims to analyze the performance of UPZ and the factors that influence it in collecting zakat at BAZNAS Siak Regency. This research uses a qualitative descriptive approach using percentages where this research analyzes, describes and summarizes various conditions, situations from various data collected in the form of interviews or observations regarding the problems being researched that occur in the field. According to the level of explanation, this study is explanatory research, where this research is carried out to find answers to the why and how of a problem. The research results show that the UPZ performance aspect in collecting zakat at BAZNAS Siak Regency is categorized as good*

**Keywords:** *UPZ, BAZNAS Siak Regency, performance, zakat.*

## خلاصة

ذو الفضل نقرأها تريان بوترا (2024): " تحليل أداء وحدات تحصيل الزكاة (UPZ) في تحصيل الزكاة في

BAZNAS منطقة سيك "

على أساس القانون رقم ٢٣ لسنة ٢٠١١ فيما يتعلق بإدارة الزكاة واللوائح الإقليمية لمنطقة سيك رقم (06) لسنة 2013 في شأن إدارة الزكاة، لذا فإن BAZNAS منطقة سيك هي مؤسسة تم إنشاؤها ومنحتها السلطة من قبل الحكومة الإقليمية لمقاطعة لإدارة الزكاة في منطقة سيك، في جمع هذه الزكاة، بمساعدة وحدة تحصيل الزكاة (UPZ)، إذا نظرنا من جدول المقارنة لتحصيل الزكاة بين BAZNAS منطقة سيك و BAZNAS منطقة كامبار، و BAZNAS مدينة بيكانبارو في الفترة من ٢٠٢٠ إلى ٢٠٢٢ وكما هو معروف، فإن منطقتي المقارنة بها عدد سكان أكبر من منطقة سيك، ومن هذه البيانات يمكن ملاحظة ظاهرة أن BAZNAS تتمتع بميزة من حيث جمع الزكاة، لذا يهتم الباحثون بدراسة أسباب هذا التفوق من حيث أداء UPZ باعتبارها رأس الحربة في جمع الزكاة. يهدف هذا البحث إلى تحليل أداء UPZ والعوامل التي تؤثر عليه في جمع الزكاة في منطقة سيك. نوعياً حيث من المتوقع أن تكون نتائج البحث أساساً للعمل لحل مشكلة ما أو حلها. وبجسب مستوى التفسير، تعتبر هذه الدراسة بحثاً تفسيرياً، حيث تم إجراء هذا البحث للعثور على إجابات عن سبب المشكلة وكيفية حلها. تظهر نتائج البحث أن عوامل القدرة (الجنس والعمر ومستوى التعليم) ودوافع أو مواقف مديري UPZ في التعامل مع مواقف العمل (علاقات العمل، مرافق العمل، مناخ العمل، سياسات القيادة، ظروف العمل) لها تأثير. تأثير كبير على أداء UPZ في جمع الزكاة في منطقة سيك.

الكلمات المفتاحية: UPZ، BAZNAS منطقة سيك، الأداء، الزكاة.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Zakat merupakan salah satu kewajiban yang harus ditunaikan oleh umat Islam selain sholat, puasa, dan haji (apabila mampu) sebagai manifestasi ketaatan dan ketaqwaan kepada Allah SWT. Zakat merupakan manifestasi dari ibadah *maliyah ijtima'iyah* atau ibadah yang terkait dengan kegiatan ekonomi, finansial, dan fungsi sosial kemasyarakatan.

Menurut terminologi kata zakat berasal dari kata *zaka* yang memiliki arti suci, baik, berkah, tumbuh dan berkembang atau bertambah, maka dinamakan zakat karena didalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa dan memupuknya dengan berbagai kebaikan.

Makna tumbuh dalam arti zakat menunjukkan bahwa mengeluarkan atau membayar zakat sebagai sebab dari adanya pertumbuhan dan perkembangan harta, sedangkan makna suci menunjukkan bahwa zakat adalah untuk mensucikan jiwa dari kejelekan, kebathilan, dan pensuci dari dosa-dosa. Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 103 menyebutkan:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari harta mereka, untuk membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdo'alah untuk mereka karena sesungguhnya do'a tersebut menjadi ketenangan hati bagi mereka”.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun tujuan-tujuan syar'i dibalik kewajiban zakat antara lain <sup>1</sup>:

1. Membuktikan penghambaan diri kepada Allah SWT dengan menjalankan perintah-Nya
2. Mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan sebagai karunia-Nya kepada manusia dengan cara menunaikan zakat
3. Mensucikan orang yang menunaikan zakat dari dosa-dosa
4. Membersihkan orang yang menunaikan zakat dari sifat bakhil
5. Membersihkan harta yang dizakati
6. Membersihkan hati orang miskin dari sifat iri hati dan dengki terhadap orang kaya
7. Menghibur dan membantu orang miskin
8. Pertumbuhan harta yang dizakati
9. Mewujudkan solidaritas dan kesetiakawanan sosial
10. Menumbuhkan perekonomian Islam
11. Sebagai bentuk dakwah di jalan Allah SWT

Berdasarkan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat ada dua organisasi yang diakui sebagai pengelola zakat yakni Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah. BAZ terdiri dari BAZNAS Pusat, BAZNAS Propinsi dan BAZNAS Kabupaten / Kota. Sebagai implementasi dari UU No. 38 Tahun

<sup>1</sup>BAZNAS Kabupaten Gresik, *Zakat Dalam Islam, Kedudukan dan Tujuan Syar'inya*, dikutip dari <http://www.baznasgresik.com/zakat-dalam-islam-kedudukan-dan-tujuan-syarinya/> pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 jam 11.23 WIB



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1999, maka dibentuklah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dengan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001. Adapun yang menjadi tugas dan fungsi BAZNAS adalah untuk menghimpun dan mendayagunakan zakat.

Pada tanggal 27 Oktober 2011 Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) menyetujui Undang-Undang No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat untuk menggantikan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999. Dalam undang-undang terbaru ini ditetapkan bahwa pengelolaan zakat bertujuan (1) meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, (2) meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Undang-undang tersebut juga mengatur bahwa kelembagaan pengelolaan zakat harus terintegrasi dengan BAZNAS sebagai koordinator pengelolaan zakat.

Untuk memaksimalkan pengelolaan zakat, sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 BAZNAS membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ). UPZ bertugas membantu BAZNAS melakukan pengumpulan zakat pada institusi yang bersangkutan dan bila diperlukan UPZ dapat melaksanakan tugas pendistribusian dan pendayagunaan zakat berdasarkan kewenangan dari BAZNAS. UPZ berkedudukan di kantor instansi vertikal, kantor satuan kerja perangkat daerah/ lembaga daerah, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, lembaga pendidikan, masjid raya.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat tersebut, maka pada tahun 2013 Pemerintah Daerah Kabupaten Siak membuat kebijakan dalam hal pengelolaan zakat di Kabupaten Siak dengan menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Zakat, peraturan daerah ini menyatakan kedudukan BAZNAS Kabupaten Siak sebagai lembaga non struktural yang memiliki kewenangan melakukan pengelolaan zakat di Kabupaten Siak, dalam melaksanakan kewenangannya ini BAZNAS Kabupaten Siak dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pada instansi pemerintah/pemerintah daerah, BUMN/BUMD, perusahaan swasta serta dapat membentuk UPZ di tingkat kecamatan, kampung dan tempat lainnya. Pasal 21 dalam Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2013 ini menjadi *legal standing* atau dasar hukum BAZNAS Kabupaten Siak melalui UPZ instansi/satuan kerja untuk melakukan pengumpulan zakat secara langsung para Pegawai Negeri (PNS), Honorer, Pegawai Tidak Tetap dan Pegawai BUMD yang berada dilingkungan Pemerintah Kabupaten Siak dan mengelolanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Disamping membentuk UPZ pada instansi/satker yang pemotongan zakatnya dilakukan langsung oleh bendahara atau bagian keuangan, BAZNAS Kabupaten Siak juga diberi kewenangan membentuk UPZ di kecamatan, kampung, masjid, sekolah dan pesantren, Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), dan perusahaan yang pengumpulan atau pengutipan zakatnya dilakukan secara mandiri oleh bagian pengumpulan UPZ. Pendirian UPZ ini



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah dimaksudkan untuk memaksimalkan potensi zakat diluar zakat penghasilan pada Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Daerah Kabupaten Siak yakni zakat penghasilan dalam bidang pertanian, perkebunan dan perdagangan, seperti pertanian kelapa sawit yang menjadi mayoritas mata pencaharian masyarakat Kabupaten Siak.

**Tabel 1.1**  
**Rekapitulasi Jumlah Unit Pengumpul Zakat**  
**Badan Amil Zakat Kabupaten Siak Tahun 2022**

NO	JENIS UPZ	JUMLAH	STATUS	
			AKTIF	TIDAK AKTIF
1	KECAMATAN	14	14	-
2	MESJID/SEKOLAH/PONDOK PESANTREN	76	34	42
3	KAMPUNG/KELURAHAN	135	113	22
4	GAPOKTAN/KOPERASI	11	7	4
5	KORWIL/OPD/INSTANSI	63	61	2
6	PERUSAHAAN/BUMD	18	16	2
		317	245	72

Sumber: Bidang Pengumpulan BAZNAS Kabupaten Siak

Dari tabel diatas diketahui bahwa sampai dengan Desember 2022 BAZNAS Kabupaten Siak telah membentuk 14 UPZ Kecamatan, 76 UPZ Masjid/Pondok Pesantren, 135 UPZ Kampung/Kelurahan, 11 UPZ Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), 63 UPZ Organisasi Perangkat Daerah (OPD)/Korwil Pendidikan/Instansi Vertikal, dan 18 UPZ perusahaan. Dari tabel juga dapat diperoleh informasi bahwa mayoritas UPZ berstatus aktif dalam hal pengumpulan zakat dilingkungan kerja masing-masing.

Keberadaan UPZ yang ada di bawah supervisi BAZNAS Kabupaten Siak merupakan motor pendorong utama dalam pengumpulan zakat di Kabupaten Siak. Dari tabel berikut dapat diketahui bahwa BAZNAS

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kabupaten siak berhasil mengungguli BAZNAS Kabupaten / Kota lain di Provinsi Riau pada tahun 2020-2022 dalam hal pengumpulan zakat, Seperti Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kampar yang secara kuantitas memiliki jumlah penduduk terbanyak di Provinsi Riau.

**Tabel 1.2**  
**Rekapitulasi Pengumpulan Zakat Infak dan Sedekah**  
**BAZNAS Kab. Siak, BAZNAS Kota Pekanbaru**  
**dan BAZNAS Kab. Kampar Tahun 2020-2021**

No	Tahun	BAZNAS Kab. Siak	BAZNAS Kota Pekanbaru	BAZNAS Kab. Kampar
1	2020	Rp.16.653.000.000	Rp. 6.531.288.584	Rp.11.034.628.286
2	2021	Rp.20.039.188.313	Rp. 6.441.138.728	Rp.10.957.266.892
3	2022	Rp.23.045.066.55	Rp. 9.186.591.938	Rp.12.735.424.623

Sumber: Bidang Pengumpulan BAZNAS Kabupaten Siak, BAZNAS Kota Pekanbaru dan BAZNAS Kabupaten Kampar

Keunggulan pengumpulan zakat ini salah satunya adalah berasal dari sumbangsih kinerja UPZ yang telah membantu BAZNAS Kabupaten Siak dalam mengumpulkan zakat diwilayah Kabupaten Siak.

**Tabel 1.3**  
**Rekapitulasi Target Dan Realisasi Pengumpulan Zakat**  
**Badan Amil Zakat Kabupaten Siak Tahun 2020-2022**

NO	LOKET / UPZ	2020 16.653.000.000	2021 20.039.188.313	2022 23.045.066.55
1	KAMPUNG / KECAMATAN	2.850.946.896	4.171.511.788	5.208.422.384
2	MESJID / SEKOLAH / PONDOK PESANTREN	181.512.250	201.155.742	294.611.632
3	BAZNAS KABUPATEN	776.302.739	843.978.420	1.109.408.238
4	GAPOKTAN /	102.065.000	164.954.000	134.741.000



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5	KOPERASI			
	KORWIL / OPD / INSTANSI	13.016.594.590	14.130.313.182	13.917.611.100
6	PERUSAHAAN / BUMD	505.555.414	459.978.401	580.022.588
<b>REALISASI CAPAIAN PENGUMPULAN ZAKAT</b>		<b>17.432.976.889</b>	<b>19.971.891.533</b>	<b>21.244.816.942</b>
<b>PERSENTASE (%)</b>		<b>104.68%</b>	<b>99.66%</b>	<b>92.19%</b>

Sumber: Bidang Pengumpulan BAZNAS Kabupaten Siak

Data diatas menunjukkan capaian zakat infak dan sedekah yang di kumpulkan oleh UPZ di Kabupaten Siak. Tahun 2020 pengumpulan murni melalui BAZNAS Kabupaten Siak adalah senilai Rp.776.302.739,- sedangkan sisanya sebesar Rp.19.195.588.794,- adalah pengumpulan yang berasal dari masing-masing UPZ. Sedangkan pada tahun 2021 pengumpulan zakat murni BAZNAS Kabupaten Siak adalah senilai Rp.843.978.420,- sedangkan UPZ secara keseluruhan berhasil mengumpulkan zakat sebesar Rp.19.127.913.113,- Begitu juga pada tahun 2022 pengumpulan zakat murni perolehan BAZNAS Kabupaten Siak adalah Rp.1.109.408.238,- dan sisanya Rp.20.135.408.704,- merupakan hasil pengumpulan dari UPZ-UPZ dibawah naungan BAZNAS Kabupaten Siak. Jadi dapat disimpulkan bahwa keberadaan UPZ sangat vital dan dibutuhkan oleh BAZNAS Kabupaten Siak.

Berdasarkan fenomena-fenomena sebagaimana tersebut diatas dan untuk memperoleh informasi yang terkait kinerja UPZ ini, maka penulis melakukan serangkaian penelitian awal kepada beberapa pengurus UPZ yang berada dibawah supervisi BAZNAS Kabupaten Siak, dari penelitian singkat tersebut diperoleh informasi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan UPZ dalam kegiatan pengumpulan zakat di Kabupaten Siak. Informasi ini selaras dengan pendapat yang dikemukakan oleh Mashun dalam



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

buku Pengaruh Kinerja Sektor Publik yang menyebutkan bahwa; faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja adalah faktor kemampuan (*ability*) dan faktor motivasi (*motivation*)<sup>2</sup>, dan dapat dirumuskan bahwa faktor pencapaian kinerja terdiri dari:

### 1) Faktor Kemampuan (*Ability*)

Berdasarkan ilmu psikologis, kemampuan (*ability*) terdiri dari kemampuan potensi (IQ) dan kemampuan *reality* (*knowledge+skill*). Artinya, pemimpin dan pegawai yang memiliki IQ diatas rata-rata dan memiliki pendidikan yang memadai untuk jabatannya serta terampil dalam mengerjakan pekerjaan sehari-hari, maka akan lebih mudah mencapai kinerja maksimal.

### 2) Faktor Motivasi (*Motivation*)

Motivasi diartikan sebagai sikap (*attitude*) pemimpin dan pegawai terhadap situasi kerja (*situation*) dilingkungan organisasinya. Mereka yang memiliki sikap positif terhadap situasi kerjanya maka akan menunjukkan motivasi kerja tinggi dan sebaliknya jika mereka yang memiliki sikap negatif terhadap situasi kerjanya maka akan menunjukkan motivasi kerja yang rendah. Situasi kerja yang dimaksud mencakup antara lain, hubungan kerja, fasilitas kerja, iklim kerja, kebijakan pimpinan, pola kepemimpinan kerja dan kondisi kerja.<sup>3</sup>

<sup>2</sup> Mashun, *Pengaruh Kinerja Sektor Publik*, (Yogyakarta: Pustaka Setia, 2009), h. 25

<sup>3</sup> Mangkunegara, *Pengantar Manajemen*, Jakarta : Media : 2013, h. 14.



Dalam penelitian-penelitian yang terdahulu yang seperti yang dilakukan oleh Wonadi Idris dengan tema Optimalisasi Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Pasca Pandemi yang dimuat dalam Jurnal Studi Islam Vol. 16 No.01 April 2021 yang menyatakan bahwa keberadaan UPZ sangat strategis dan mampu menopang BAZNAS dalam Upaya pengumpulan zakat. Penelitian oleh Ahmad Mustahal dan Abdullah Kelib dengan tema Studi Tentang Pemungutan Zakat Penghasilan Pegawai Pada Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kantor Kementerian Agama Kota Salatiga yang dimuat dalam Jurnal Hukum Khairul Ummah Vol.12 No.01 Maret 2017 yang menyatakan bahwa pemerintah membutuhkan sinergisitas dengan ulama terkait sosialisasi pengelolaan zakat melalui lembaga resmi yang dibentuk pemerintah. Berikutnya adalah penelitian oleh Daharmi Astuti, Zulkifli Rusby, dan Zulbaidi dengan tema Manajemen Pengelolaan Zakat di UPZ Pemerintah Propinsi Riau yang dimuat dalam Jurnal Al-Hikmah Vol.15 No.01 April 2018 yang menekankan pentingnya sosialisasi kadar nishab bagi zakat profesi, kesiapan dan perencanaan UPZ dalam pengumpulan zakat. Penelitian oleh Idel Waldemi tentang Strategi Pengelolaan dan Pengumpulan Zakat Oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di Universitas Lancang Kuning yang dimuat dalam Jurnal Al-Amwal Vol.1 No.1 2019 yang memberi masukan tentang pentingnya kedudukan sumber daya manusia (SDM) yang memangku jabatan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) serta sistem yang disiapkan secara khusus untuk kegiatan pengumpulan zakat. Dari penelitian-penelitian tersebut belum ada

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian yang khusus yang membahas tentang aspek yang mempengaruhi kinerja UPZ dalam kegiatan pengumpulan zakat.

Melihat latar belakang diatas, penulis tertarik untuk menganalisa lebih dalam bagaimana kinerja UPZ BAZNAS Kabupaten Siak dalam pengumpulan zakat dan faktor apa yang menjadi kendala dalam upaya pengumpulan zakat dengan judul “**Analisis Kinerja Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Dalam Pengumpulan Zakat di BAZNAS Kabupaten Siak**”.

## B. Penegasan Definisi Istilah

Dalam penelitian “Analisis Kinerja Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Dalam Pengumpulan Zakat di BAZNAS Kabupaten Siak” ini penulis perlu menegaskan beberapa istilah yang sering digunakan dalam pembahasan, yakni:

### 1. Zakat

Dalam kamus al-Mu’jam al-Wasith kata zakat merupakan *ism masdar* (kata benda) yang secara bahasa bisa didefinisikan sebagai *ath-thaharatu* atau kesucian, *al-barakah* atau keberkahan<sup>4</sup>, zakat juga diartikan sebagai *al-namaa’* atau pertumbuhan dan *ash-shalahu* atau kebesaran. Ketika kata *zaka* dilekatkan kepada sesuatu maka ia akan dimaknai tumbuh atau berkembang, ketika *zaka* dilekatkan kepada orang maka ia akan diartikan baik. Menurut Yusuf Qardhawi kata dasar *zaka* lebih tepat dimaknai sebagai tumbuh dan berkembang, sehingga apabila dikatakan

<sup>4</sup>Majma Lughoh al-Arabiyyah *al-Mu’jam al-Wasith*, Mesir, Dar El-Ma’arif, 1972, h.396.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tanaman itu *zaka*, maka artinya tanaman itu tumbuh dan ketika sesuatu (benda) dikatakan *zaka*, maka artinya sesuatu itu berkembang<sup>5</sup>.

Dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Zakat didefinisikan sebagai harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam<sup>6</sup>.

#### 2. Unit Pengumpul Zakat (UPZ)

Saat ini di Indonesia yakni dua jenis lembaga yang dilegalkan untuk mengelola Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) yakni Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk masyarakat kemudian disahkan oleh pemerintah, dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang dibentuk pemerintah sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2001.

Untuk memperluas cakupan wilayah pengelolaan ZIS, maka melalui Undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 15 dinyatakan bahwa “Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat di tingkat propinsi dan kabupaten/kota dibentuk BAZNAS Propinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota”.

Undang-undang 23 tahun 2011 juga menyatakan bahwa didalam melaksanakan tugas dan fungsinya BAZNAS, BAZNAS Propinsi dan BAZNAS Kabupaten / Kota dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pada lembaga pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN),

<sup>5</sup>Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, Bandung, PT. Pustaka Mizan, 1999, h.34.

<sup>6</sup>Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), perusahaan swasta, perwakilan Indonesia diluar negeri serta UPZ ditingkat Kecamatan, Kelurahan / Desa atau nama dan tempat lainnya.

### 3. Pengumpulan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah proses, cara, perbuatan mengumpulkan, perhimpunan<sup>7</sup>. Dalam pandangan penulis, pengumpulan dalam penelitian adalah segala proses, cara dan upaya yang dilakukan untuk mengumpulkan atau menghimpun zakat dari *muzakki* untuk seterusnya didistribusikan kepada *mustahiq*.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang dan judul penelitian tesis ini, dapat disusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kinerja UPZ dalam pengumpulan zakat pada BAZNAS Kabupaten Siak?
2. Apa faktor yang mempengaruhi kinerja UPZ?
3. Apa upaya BAZNAS Kabupaten Siak untuk mengoptimalkan peran UPZ dalam pengumpulan zakat?

### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui kinerja UPZ dalam pengumpulan zakat di BAZNAS Kabupaten Siak.

<sup>7</sup>[www.kbbi.web.id](http://www.kbbi.web.id) diakses pada 09 Mei 2022 pukul 13.46 wib.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi kinerja UPZ.
3. Untuk mengetahui upaya BAZNAS Kabupaten Siak untuk mengoptimalkan peran UPZ.

Sedangkan yang menjadi manfaat penelitian ini adalah selain sebagai untuk melengkapi salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar Master, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberi manfaat antara lain:

1. Sebagai sumbangan pemikiran terhadap stakeholder yang terkait dengan kegiatan pengumpulan dan pengelolaan zakat.
2. Menjadi referensi terhadap kajian atau penelitian selanjutnya yang memiliki kesamaan atau kemiripan topik dengan penelitian ini.
3. Memberikan masukan terhadap kendala yang dihadapi UPZ dalam pengumpulan zakat.
4. memberikan masukan terhadap BAZNAS Kabupaten Siak dalam upaya untuk mengoptimalkan peran UPZ.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### KAJIAN TEORITIS

#### A. Kajian Teori

##### 1. Kinerja

###### a. Defenisi Kinerja

Menurut kamus besar bahasa Indonesia kinerja adalah cara, perilaku dan kemampuan kerja seseorang<sup>8</sup>. Dari sisi etimologis kinerja (*performance*) yang berarti untuk kerja. Dalam kamus bahasa Inggris, kata *performance* diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti daya guna melaksanakan kewajiban dan tugas. Dalam etimologis lainnya, kinerja diartikan sebagai sesuatu yang dicapai, prestasi yang diperhatikan atau kemampuan kerja.<sup>9</sup>

Kinerja juga merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategi organisasi, kepuasan konsumen dan memberikan kontribusi pada ekonomi. Kinerja adalah tentang melakukan pekerjaan dan hasil yang dicapai dari pekerjaan tersebut yang meliputi tentang apa yang dikerjakan dan bagaimana cara mengerjakannya. Kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai

<sup>8</sup>KBBI,DEPDIKBUD, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 20014), h.1254.

<sup>9</sup> Moh Pabundu, *Budaya Organisasi dan Peningkatan Kinerja Perusahaan*, (Jakarta: Sinar Offset, 2006), h. 31.



seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi dalam rangka mencapai tujuan organisasi dalam periode waktu tertentu.<sup>10</sup>

Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang di berikan kepadanya. kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau kelompok orang dalam suatu perusahaan sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya pencapaian tujuan perusahaan secara legal, tidak melanggar hukum dan tidak bertentangan dengan moral dan etika. Kinerja juga merupakan perilaku nyata yang ditampilkan setiap orang sebagai prestasi kerja yang dihasilkan oleh karyawan sesuai dengan perannya dalam perusahaan. Kinerja karyawan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam upaya perusahaan untuk mencapai tujuannya.<sup>11</sup>

Kinerja pada seseorang merupakan kombinasi dari kemampuan, usaha dan kesempatan yang dapat dinilai dari hasil kerjanya. Kinerja merupakan catatan *outcome* yang dihasilkan dari fungsi pegawai tertentu atau kegiatan yang akan dilakukan selama periode waktu tertentu.<sup>12</sup>

Kinerja dapat dirumuskan sebagai penampilan yang ditunjukkan atau hasil kerja yang dicapai oleh seseorang, kelompok

<sup>10</sup>Wibowo, *Pengantar Manajemen*, Jakarta, Press Media : 2013, h.28.

<sup>11</sup> Riana, *Ekonomi*, Jakarta : Balai Pustaka : 2015, h.17.

<sup>12</sup> Sulistiyani, Ambar T. dan Rosidah, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Yogyakarta: Gharra Ilmu, 2003), h. 224.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau organisasi pada waktu tertentu dalam melaksanakan tugas untuk pekerjaan yang menjadi wewenang dan tanggung jawab seseorang, kelompok atau organisasi tersebut berdasarkan prosedur dan aturan yang berlaku untuk kepentingan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.<sup>13</sup>

Berdasarkan penjabaran terkait kinerja di atas, maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa kinerja merupakan hasil dari kemampuan kerja secara kualitas dan kuantitas seseorang dalam melaksanakan pekerjaan yang telah menjadi tanggung jawabnya dalam mencapai tujuan perusahaan.

#### b. Aspek-aspek Kinerja

Aspek-aspek standard kinerja terdiri dari aspek kuantitatif dan aspek kualitatif. Aspek kuantitatif meliputi :

- 1) Proses kerja dan kondisi pekerjaan
- 2) Waktu yang dipergunakan atau lamanya melaksanakan pekerjaan
- 3) Jumlah kesalahan dalam melaksanakan pekerjaan
- 4) Jumlah dan jenis pemberian pelayanan dalam bekerja.

Sedangkan aspek kualitatif meliputi:

- 1) Ketepatan kerja dan kualitas pekerjaan
- 2) Tingkat kemampuan dalam bekerja
- 3) Kemampuan menganalisis data/informasi
- 4) Kemampuan mengevaluasi.

<sup>13</sup> Mashun, *Pengaruh Kinerja Sektor Publik*, (Yogyakarta: Pustaka Setia, 2009), h. 25.



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terdapat empat indikator yang dijadikan sebagai tolak ukur dalam menilai kinerja yaitu:

- 1) Kualitas, yaitu: tingkat kesalahan, kerusakan, kecermatan
- 2) Kuantitas, yaitu: jumlah pekerjaan yang dihasilkan
- 3) Penggunaan waktu dalam bekerja, yaitu: tingkat ketidak hadiran, keterlambatan, waktu kerja efektif atau jam kerja hilang
- 4) Kerja sama dengan orang lain dalam bekerja.<sup>14</sup>

#### c. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja

Kinerja merupakan suatu capaian atau hasil kerja dalam kegiatan atau aktivitas atau program yang telah direncanakan sebelumnya guna mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan oleh organisasi dan dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu yang dipengaruhi oleh beberapa faktor.<sup>15</sup>

Faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja adalah faktor kemampuan (*ability*) dan faktor motivasi (*motivation*) Dirumuskan bahwa faktor pencapaian kinerja terdiri dari:

##### 1) Faktor Kemampuan (*Ability*)

Berdasarkan ilmu psikologis, kemampuan (*ability*) terdiri dari kemampuan potensi (IQ) dan kemampuan *reality* (*knowledge+skill*) artinya, pemimpin dan pegawai yang memiliki IQ diatas rata- rata dan memiliki pendidikan yang memadai untuk

<sup>14</sup> Mangkunegara, *Pengantar Manajemen*, Jakarta : Media : 2013, h. 14.

<sup>15</sup> *Op. Cit*, h. 134.



jabatanya serta terampil dalam mengerjakan pekerjaan sehari-hari, maka akan lebih mudah mencapai kinerja maksimal.

## 2) Faktor Motivasi (*Motivation*)

Motivasi diartikan sebagai sikap (*attitude*) pemimpin dan pegawai terhadap situasi kerja (*situation*) dilingkungan organisasinya. Mereka yang memiliki sikap positif terhadap situasi kerjanya maka akan menunjukkan motivasi kerja tinggi dan sebaliknya jika mereka yang memiliki sikap negatif terhadap situasi kerjanya maka akan menunjukkan motivasi kerja yang rendah. Situasi kerja yang dimaksud mencakup antara lain, hubungan kerja, fasilitas kerja, iklim kerja, kebijakan pimpinan, pola kepemimpinan kerja dan kondisi kerja.

### d. Variabel yang Mempengaruhi Kinerja:

#### 1) Variabel Individu

- a) Pengalaman
- b) Pendidikan
- c) Jenis kelamin
- d) Umur
- e) Motivasi
- f) Keadaan Fisik
- g) Kepribadian
- h) Sikap

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2) Variabel Situasional

Variabel situasional menyangkut dua faktor yaitu :

- a) Faktor sosial dari organisasi, meliputi : kebijakan, jenis latihan dan pengalaman, sistem upah serta lingkungan sosial
- b) Faktor fisik dan pekerjaan, meliputi : metode kerja, pengaruh dan kondisi, perlengkapan kerja, pengaturan ruang kerja.<sup>16</sup>

## 2. UPZ

## a. Defenisi UPZ

Unit Pengumpul Zakat yang selalu disingkat dengan sebutan UPZ merupakan satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat. BAZNAS Provinsi atau BAZNAS Kabupaten/Kota yang ditempatkan di Kelurahan dan Kecamatan sesuai dengan perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 untuk membantu pengumpulan zakat.<sup>17</sup>

Undang-Undang Zakat Nomor 23 Tahun 2011 pada pasal 1 ayat (9) menjelaskan, bahwa yang dimaksud dengan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) adalah satuan organisasi yang dibentuk BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat. Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) merupakan satuan organisasi yang dibentuk oleh Badan Amil Zakat disemua tingkatan dengan tugas untuk melayani muzakki

<sup>16</sup> Ibid.,

<sup>17</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Profil LPZ*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2014), h. 10.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang menyerahkan zakatnya. UPZ merupakan lembaga zakat terkecil yang dibentuk BAZNAS.<sup>18</sup>

Unit Pengumpul Zakat bertujuan melayani masyarakat, khususnya para muzakki, tidak hanya zakat tetapi juga melayani mereka dalam hal infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris dan kafarat, termasuk konsultasi berbagai hal yang berkaitan dengan zakat. Tugas pokok dari Unit Pengumpul Zakat adalah mengumpulkan zakat dari masyarakat umum. Ia tidak berkewajiban untuk mendistribusi dan mendayagunakan harta zakat. Zakat atau uang yang terkumpul di UPZ disetorkan terlebih dahulu ke BAZNAS yang membentuknya. Dana zakat tersebut akan dikelola, didistribusikan dan diproduktifkan.<sup>19</sup>

## b. Regulasi UPZ

Rancangan Peraturan Badan Amil Zakat Nasional No.2 Tahun 2016 pada Pasal 5 bahwa BAZNAS Kabupaten/Kota dapat membentuk UPZ pada institusi tertentu diantaranya:

- 1) Kantor institusi vertikal tingkat kabupaten/kota
- 2) Kantor satuan kerja pemerintah daerah atau lembaga daerah kabupaten/kota
- 3) Badan usaha milik daerah kabupaten/kota, perusahaan swasta skala kabupaten/kota
- 4) Sekolah/madrasah dan lembaga pendidikan lain,

<sup>18</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

<sup>19</sup>*Ibid*, h. 16.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 5) Masjid,
- 6) Musholla /langgar/surau,
- 7) Kecamatan dan desa/kelurahan.<sup>20</sup>

Rancangan Peraturan Badan Amil Zakat Nasional No. 2 Tahun 2016 Pasal 8 berisi tentang tentang fungsi dari UPZ adalah sosialisasi dan edukasi zakat pada masing-masing institusi UPZ, pengumpulan zakat pada masing-masing institusi UPZ, pendataan dan layanan muzakki pada masing-masing institusi UPZ, penyerahan Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ) dan Bukti Setor Zakat (BSZ) yang diterbitkan oleh BAZNAS, BAZNAS Provinsi atau BAZNAS Kabupaten/Kota pada masing-masing institusi UPZ, penyusunan RKAT UPZ untuk program pengumpulan dan tugas pembantuan penyaluran zakat BAZNAS, BAZNAS Provinsi atau BAZNAS Kabupaten/Kota.<sup>21</sup>

## c. Kedudukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ)

Tindakan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat tanpa mendapatkan izin dari pihak yang berwenang merupakan salah satu pelanggaran yang bisa dikenai pasal tindak pidana, Pasal 38 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat menyatakan bahwa “Setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat dan melakukan kegiatan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat tanpa izin dari pihak yang

<sup>20</sup>Peraturan BAZNAS No. 2 Tahun 2016 Pasal 8.

<sup>21</sup>*Ibid*,.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berwenang”. Kewenangan untuk melaksanakan tugas dan fungsi pemungutan harta zakat dimiliki oleh BAZNAS, sehingga setiap kegiatan yang bersifat pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan zakat harus mendapatkan izin dari BAZNAS.

BAZNAS baik pada tingkat Nasional, Propinsi, dan Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ). UPZ ini memiliki tugas mengumpulkan zakat dan menyetorkannya ke Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 pasal 55 ayat 1 menjelaskan bahwa BAZNAS Kabupaten/Kota memiliki kewenangan dalam melakukan pengumpulan zakat secara langsung atau melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Pada ayat 2 menjelaskan bahwa UPZ dapat dibentuk di kantor satuan kerja pemerintah daerah/lembaga daerah, kantor instansi vertikal, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, masjid atau nama lainnya, sekolah atau sebutan lainnya, desa atau nama lainnya<sup>22</sup>.

#### d. Mekanisme Kerja UPZ

Mekanisme kerja UPZ dibahas dalam Rancangan Peraturan Badan Amil Zakat Nasional No. 2 Tahun 2016 pada bab VI pasal 34 yang berbunyi:

<sup>22</sup>Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Zakat.



- 1) UPZ melaksanakan mandat pengumpulan zakat dari BAZNAS, BAZNAS Provinsi atau BAZNAS Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya.
- 2) Seluruh hasil pengumpulan dana UPZ wajib disetorkan kepada BAZNAS, BAZNAS Provinsi atau BAZNAS Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya.
- 3) Dalam hal diperlukan, tugas pembantuan penyaluran zakat dapat dilakukan oleh UPZ.
- 4) Tugas pembantuan penyaluran zakat BAZNAS dapat dilakukan paling banyak sebesar 70 (tujuh puluh) persen dari dana yang dihimpun oleh UPZ.
- 5) Dana zakat untuk tugas pembantuan penyaluran zakat disalurkan kepada UPZ paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah dana pengumpulan UPZ diterima di rekening BAZNAS sesuai tingkatannya.
- 6) Dalam hal tugas pembantuan penyaluran zakat tidak dapat terlaksana secara penuh dalam waktu 1 (satu) tahun anggaran, seluruh sisa dana harus diserahkan kembali kepada BAZNAS sesuai tingkatannya.
- 7) UPZ mendapatkan bagian hak amil paling banyak 12,5 (dua belas koma lima) persen dari realisasi tugas pembantuan penyaluran zakat.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 8) Dalam hal penyaluran tidak terlaksana secara penuh, maka bagian hak amil yang sudah dibayarkan BAZNAS sesuai tingkatannya kepada UPZ dikompensasi pada pembayaran bagian hak amil periode berikutnya.

Pada bab VII pasal 47 tentang pelaporan bahwa UPZ wajib menyampaikan laporan pengumpulan dan tugas pembantuan penyaluran dana kepada BAZNAS, BAZNAS Provinsi atau BAZNAS Kabupaten/Kota setiap 1 (satu) bulan, 6 (enam) bulan dan akhir tahun. Kemudian seluruh bukti asli penyaluran zakat melalui UPZ sebagaimana dimaksud pada pasal 26 harus diserahkan kepada BAZNAS, BAZNAS Provinsi atau BAZNAS Kabupaten/Kota sebagai lampiran dalam laporan 6 (enam) bulan dan akhir tahun.<sup>23</sup>

#### e. Manfaat UPZ

Pembentukan UPZ Badan Amil Zakat Nasional merupakan salah satu eksistensi dari keberadaan UU Nomor 23 Tahun 2011 yang mengatur pelaksanaan pengelolaan zakat sesuai ketentuan BUMN, perusahaan atau luar negeri memiliki manfaat yang signifikan yakni:

- 1) Instansi perundang-undangan atau perusahaan yang berlaku. Berdasarkan Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2001 Pasal 9 ayat (1), bahwa Unit Pengumpul Zakat (UPZ) adalah satuan organisasi yang dibentuk

<sup>23</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Op. Cit*, h. 22.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh Badan Amil Zakat di semua tingkatan dengan tugas untuk melayani muzakki yang menyerahkan zakatnya.

- 2) Keberadaan UPZ di Kementeriandapat memfasilitasi karyawan untuk melaksanakan kewajiban membayar zakat.
  - 3) Sarana bagi perusahaan untuk menumbuhkan keimanan dan keberkahan rezeki karyawan dan perusahaan atau instansi.
  - 4) Menciptakan citra positif perusahaan karena peduli terhadap masyarakat yang kurang mampu yang berada disekitarnya.
  - 5) Bagian dari *corporate social responsibility* perusahaan atau instansi kemudian bagian menjamin keamanan perusahaan dari gangguan masyarakat di sekitar perusahaan karena adanya program sosial yang bertujuan kepada masyarakat.
  - 6) UPZ perusahaan mendapatkan sumber dana infak zakat infaq sedekah untuk kegiatan sosial (kemanusiaan, pendidikan, kesehatan dan lain-lain) dan pemberdayaan lingkungan atau masyarakat di sekitar perusahaan.
  - 7) Menjamin loyalitas karyawan yang tergolong mustahiq karena kebutuhan sosialnya dapat dipenuhi oleh UPZ.
  - 8) Bagi karyawan, zakat yang dibayarkan melalui UPZ dapat menjadi pengurang penghasilan yang dikenakan pajak oleh negara.<sup>24</sup>
- f. Mekanisme Pembentukan dan Pengorganisasian UPZ

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, h.74.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SOP Pembentukan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) yakni

sebagai berikut:

**Gambar 2.1**  
**SOP Pembentukan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ)**



Sumber: BAZNAS Kabupaten Siak

Sementara struktur Organisasi Unit Pengumpul Zakat (UPZ)

adalah sebagai berikut :

**Gambar 2.2**  
**Struktur Organisasi Unit Pengumpul Zakat (UPZ)**



Sumber : BAZNAS Kabupaten Siak

Tugas dan wewenang penasehat dan pengurus UPZ yakni sebagai berikut :



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Penasehat
  - a) Memberikan pertimbangan dalam penetapan RKAT
  - b) Memberikan pertimbangan pelaksanaan pengumpulan zakat.
  - c) Mengawasi pengurus dalam melaksanakan tugas dan fungsi UPZ
  - d) Membantu pengurus dalam memenuhi sarana dan prasarana UPZ
- 2) Ketua UPZ
  - a) Bertanggung jawab dan memiliki wewenang terhadap seluruh kegiatan operasional UPZ
  - b) Memberikan arahan dan petunjuk pelaksanaan kepada seluruh jajaranya
  - c) Menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT) dan laporan pengelolaan zakat di UPZ
- 3) Sekretaris UPZ
  - a) Bertanggung jawab dan memiliki wewenang dalam kegiatan operasional sekretariat
  - b) Membantu ketua melaksanakan koordinasi, arahan dan petunjuk kepada alat kelengkapan organisasi
  - c) Berwenang mewakili ketua UPZ dalam kegiatan operasional



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Bendahara UPZ
  - a) Bertanggung jawab dan memiliki kegiatan mengelola keuangan dan laporan keuangan SSI dengan Syariah dan PSAK 109.
  - b) Melakukan verifikasi data pengumpulan, tugas perbantuan penyaluran zakat
  - c) Membantu ketua melaksanakan koordinasi
  - d) Mengelola hak amil dengan ketentuan.<sup>25</sup>

### 3. Pengumpulan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), mengumpulkan berarti menghimpun. Menurut peneliti, mengumpulkan merupakan upaya menghimpun sesuatu yang dibutuhkan melalui cara-cara yang bisa digunakan. Dalam penelitian ini mengumpulkan yang dimaksudkan adalah untuk mengumpulkan dana zakat dari masyarakat dengan metode yang bisa digunakan, baik langsung atau tidak langsung.

Dalam mengumpulkan dana zakat terdapat dua metode pengumpulan zakat secara umum yakni:

#### a. Metode Langsung (*Direct Fundraising*)

Metode langsung adalah metode yang menggunakan langkah yang melibatkan partisipasi muzakki secara langsung. Hal ini dalam bentuk kegiatan pengumpulan yang proses interaksi dan daya

<sup>25</sup>Arsip Peraturan BAZNAS Kabupaten Siak



akomodasi terhadap respon donatur bisa seketika (langsung) dilakukan. Dengan metode ini, jika dalam diri donatur muncul keinginan untuk melakukan donasi sesudah memperoleh informasi maka segera dapat dilakukan dengan mudah karena semua kelengkapan yang diperlukan untuk melakukan donasi sudah tersedia.

b. Metode Tidak Langsung (*Indirect Fundraising*)

Metode tidak langsung adalah metode yang menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang tidak melibatkan partisipasi muzakki secara langsung. Metode ini tidak dilakukan dengan memberikan daya akomodasi langsung terhadap respon muzakki. Metode ini bisa dilakukan dengan metode promosi yang mengarah pada pembentukan citra lembaga yang kuat, tanpa diarahkan untuk melakukan donasi pada saat itu.

Pada umumnya sebuah lembaga melakukan kedua metode tersebut (langsung maupun tidak langsung), karena keduanya memiliki kelebihan dan tujuannya masing-masing. Metode penghimpunan langsung dilaksanakan karena tanpa metode tersebut donatur akan merasa kesulitan untuk mendonasikan hartanya. Sedangkan jika semua bentuk penghimpunan dilakukan secara langsung maka tampak akan menjadi kaku dan sangat terbatas untuk menjangkau lingkungan muzakki baru. Kedua metode diatas dapat digunakan secara fleksibel

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan seluruh lembaga zakat harus mampu dalam mengkombinasikan kedua metode tersebut.<sup>26</sup>

Selain konsep teori yang telah dijelaskan di atas, maka terdapat juga konsep yang dijelaskan oleh Eri Sudewo, yakni :

## 1) Metode Langsung

## a) Sosialisasi

Sosialisasi secara etimologi merupakan upaya memasyarakatkan sesuatu sehingga menjadi dikenal, dipahami, dan dihayati oleh masyarakat. Sosialisasi zakat berarti proses atau usaha untuk menyebarluaskan ajaran zakat kepada masyarakat sehingga dapat dengan mudah diterima, dipahami, dan diamalkan masyarakat. Berkaitan dengan metode yang dapat digunakan dalam sosialisasi zakat diantaranya ceramah, pelatihan, *door to door*, dan *partisipatoris*.

## b) Seminar dan Diskusi

Seminar dan diskusi memiliki tujuan untuk sosialisasi dan memberikan pemahaman masyarakat tentang hukum, potensi dan manfaat zakat. Tema yang diangkat, momen serta narasumber sangat mempengaruhi partisipasi masyarakat untuk mengikuti.<sup>27</sup>

<sup>26</sup> Hendra Kholid, *Metode Fundraising*, <http://Hendrakholid.Net/Blog/2022/03/16> (Diakses pada 11 Desember 2022, Pukul 05.30 WIB).

<sup>27</sup>Eri Sudewo. *Manajemen Zakat*. (Institut Manajemen Zakat, 2004),h.190.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2) Metode Tidak Langsung

## a) Kerjasama Program

Kerjasama program bisa dilakukan dengan menawarkan program untuk bekerjasama dengan lembaga atau perusahaan lain untuk menggerakkan aktivitas fundraising zakat.

## b) Via Rekening Bank

Rekening bank merupakan sarana yang dapat memudahkan bagi masyarakat (muzakki) untuk menyalurkan Ziswaf.<sup>28</sup>

## 4. Zakat

## a. Defenisi Zakat

Zakat secara bahasa yaitu tumbuh dan tambah. Kata zakat juga digunakan untuk ungkapan pujian, suci, keshalehan dan berkah.<sup>29</sup>

Sedangkan secara terminologis zakat yang berarti hak yang diambil dari harta yang banyak yakni harta yang mencapai nishab untuk diberikan kepada kelompok tertentu, yaitu mereka yang berhak mendapatkan sebagian dari harta tersebut.<sup>30</sup> Zakat secara harfiah mempunyai makna pensucian, pertumbuhan dan berkah. Secara istilah zakat berarti kewajiban seorang muslim untuk mengeluarkan nilai bersih dari kekayaannya yang tidak melebihi satu *nishab* dan

<sup>28</sup>Ibid.,

<sup>29</sup>Sa'ad Yusuf Abdul Aziz, *Sunnah dan Bid'ah*, alih bahasa oleh Masturi Irham, *et.al*, (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2008), Cet. 4, h. 345

<sup>30</sup>Ibid.,



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemudian diberikan kepada *mustahik* dengan syarat yang telah ditentukan.<sup>31</sup>

Yusuf Qardhawi menjelaskan bahwa zakat menurut bahasa adalah berkah, tumbuh, berkembang, baik dan bertambah. Sementara itu Yahya mendefinisikan zakat sebagai sebagian harta yang harus dikeluarkan oleh *muzakki* untuk diserahkan kepada *mustahiq* yang pembayarannya baru bisa dilakukan apabila telah memenuhi *nishab* dan *haul*-nya<sup>32</sup>.

Kata zakat dan derivasinya disebutkan didalam Al Qur'an lebih dari 30 kali, dari ayat-ayat yang memuat kata zakat diperoleh beberapa makna kata zakat, yaitu; (1) Sedekah wajib, mayoritas kata zakat dalam Al Qur'an menyatakan makna tersebut, (2) Kesalehan seorang anak, seperti yang dinyatakan dalam Al Kahfi ayat 81, (3) Bersih dari dosa, seperti yang dinyatakan dalam Maryam ayat 13, (4) Mensucikan jiwa, seperti makna yang disebutkan dalam Asy Syams ayat 9, (5) Memuji, seperti yang terdapat dalam Al Najm ayat 32.<sup>33</sup>

Bila dipandang secara terminologi, arti zakat itu sendiri pengurangan atas sebagian dari pada harta dengan menggunakan syarat yang ditentukan agar diserahkan untuk golongan yang ditentukan melalui syarat yang ditentukan juga. Pengertian zakat ini

<sup>31</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2009), h. 40.

<sup>32</sup> Rizal Yahya, *Akuntansi Perbankan Syariah; Teori dan Praktek Kontemporer*, Jakarta, Salemba Empat, 2009.

<sup>33</sup> *Ibid.*,

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berasal dari peningkatan dari penghasilan dan keberkahan dari Allah SWT terhadap berkahnya hidup di dunia ini juga nanti di akhirat.<sup>34</sup>

Mazhab Maliki mendefinisikan zakat, yaitu mengeluarkan sebagian harta yang dia miliki dan telah mencapai *nishab* dan diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Dengan catatan, kepemilikan penuh dan mencapai *haul*.<sup>35</sup>

Berdasarkan penjabaran di atas, bahwa yang dimaksud dengan zakat adalah kewajiban tertentu terhadap harta tertentu yang diberikan oleh orang-orang tertentu. Dapat disimpulkan bahwa zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh seorang muslim dan zakat juga merupakan harta yang dimiliki oleh seseorang yang telah mencapai *nashab* wajib untuk dikeluarkan zakat sesuai dengan syariat Islam dan diserahkan kepada orang-orang yang berhak untuk menerimanya.<sup>36</sup>

## b. Landasan Hukum Zakat

## 1) Al-Qur'an

## a). Al-Baqarah ayat 43

Dasar hukum pemungutan zakat dalam Islam terdapat dalam Al-Qur'an, diantaranya adalah surah yang berbunyi :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّكَّعِينَ

<sup>34</sup>Ar Ragib Asfaani, Mu'jam Mufrod Al Fazhlm, al-Qur'an, (Bairut: Darul Fikri), h.

<sup>35</sup>*Ibid.*

<sup>36</sup>*Ibid*, h. 407.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk”<sup>37</sup>.

## b). At-Taubah ayat 103

Kemudian dalam surat yang berbunyi:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat tersebut kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdo’alah untuk mereka sesungguhnya do’a kamu tersebut menjadi ketenangan jiwa bagi mereka”.

## c). Al-Baqarah : 276

Sesuai firman Allah SWT dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 276 yang berbunyi:

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبُوا الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

Artinya: “Allah memusnahkan riba dan menumbuh kembangkan sedekah”.

Makna ayat tersebut adalah Allah SWT akan memusnahkan harta yang didapat dengan cara ribawi atau dihilangkan keberkahannya dan Allah SWT akan menumbuhkembangkan harta yang disedekahkan atau dizakatkan atau dilipat gandakan keberkahan dalam harta tersebut. Al-Zuhaili menambahkan penafsiran ayat tersebut bahwa harta yang disedekahkan atau dizakatkan akan diganti Allah SWT dengan

<sup>37</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Bandung, Syamil, 2005



lebih baik atau lebih banyak, dan di hari akhir nanti orang yang berzakat akan mendapatkan imbalan pahala yang berlipat ganda.

## 2) Hadits

Selain perintah yang terdapat dalam Al-Qur'an, penjelasan mengenai kewajiban zakat juga terdapat dalam hadits Nabi SAW. dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh :

### a) Hadits Riwayat Imam Bukhari

Artinya : *Nabi saw. bersabda, "Zakat itu jembatannya Islam."*

Hadis ini diriwayatkan oleh imam Ath-Thabarani dari sahabat Abu Ad-Darda' r.a. dan diriwayatkan juga oleh imam Al-Baihaqi dari sahabat Ibnu Umar r.a.

### b) Bukhari dan Muslim

Rasulullah bersabda yang artinya : *"Bayarkanlah zakat dari harta yang engkau miliki karena zakat itu menjadi penyuci yang akan membersihkan kamu, menyambung silaturahmi dengan saudara-saudaramu, dan mengakui hak kaum fakir, jiran tetangga dan orang-orang miskin"*.

Hadits ini memberi penekanan tentang kewajiban mengeluarkan zakat dari harta yang dimiliki oleh kaum muslim serta manfaat dari pembayaran zakat tersebut bagi pemilik harta.

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 3) Ijma Ulama

Ulama bersepakat bahwa kewajiban membayar zakat adalah satu dari rukun Islam dan hukumnya wajib apabila sudah terpenuhi syaratnya, apabila tidak dibayarkan maka jatuh hukumnya berdosa bagi muslim tersebut.

Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa hukum pembayaran zakat adalah wajib bagi setiap muslim guna untuk membersihkan harta dan memberi ketenangan jiwa bagi mereka yang telah menunaikannya.

## c. Urgensi Zakat Dalam Islam

Zakat merupakan kewajiban yang pokok dalam Islam, dalam hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari-Muslim dikatakan bahwa Islam ibarat sebuah bangunan yang terdiri dari beberapa pilar, agama Islam tidak akan berdiri kokoh apabila kehilangan salah satu pilarnya, dan zakat merupakan salah satu pilar agama Islam disamping syahadat, sholat, puasa, dan haji.

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ

الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ وَحَجِّ الْبَيْتِ لِمَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

Artinya : *Islam itu didirikan atas 5 perkara (pilar); syahadat bahwa sesungguhnya tidak tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan (rasul) Allah, mendirikan shalat, membayar zakat, haji ke baitullah, dan puasa ramadhan (H.R Al Bukhari No.08, Muslim No.16).*



Hadits tersebut menggambarkan betapa pentingnya kedudukan zakat didalam ajaran agama Islam. Selain itu, perintah zakat didalam Al Qur'an seringkali didampingkan dalam satu ayat dengan perintah menunaikan shalat. Tercatat sebanyak 27 kali didalam Al Qur'an perintah shalat didampingkan dengan perintah membayar zakat.

#### d. Jenis Zakat

Zakat secara garis besar dibagi kepada 2 kelompok yakni:

##### 1) Zakat Fitrah

Zakat fitrah merupakan zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim pada bulan ramadhan atau selambat-lambatnya pada tanggal 1 syawal sebelum pelaksanaan sholat idul fitri, hal ini sesuai dengan Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar dan Ibnu Majah; *"Barang siapa yang mengeluarkan setelah sholat (ied), maka ia adalah shadaqah biasa"*.

Hukum pembayaran zakat fitrah ini adalah *wajib 'ain* bagi setiap muslim, kewajiban pembayaran zakat fitrah ini menjadi tanggung jawab kepala keluarga atas setiap anggota keluarga yang hidup dibawah tanggungannya. Zakat fitrah bertujuan untuk membersihkan kotoran (dosa) yang disebabkan oleh pengaruh pergaulan dan lain sebagainya. Adapun yang dijadikan sebagai objek pembayaran zakat fitrah di Indonesia adalah bahan makanan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pokok seperti beras, gandum, jagung dan sagu atau disesuaikan dengan dari daerah mana zakat tersebut berasal. Besar zakat fitrah untuk setiap muslim adalah sebanyak 1sha' atau setara dengan 2,5 kg bahan makanan.

Mohammad Saefulloh Al-Aziz menjelaskan bahwa syarat-syarat wajib zakat fitrah antara lain :

- a) Islam.
  - b) *Baligh* dan berakal sehat
  - c) Memiliki kelebihan bahan makanan untuk dirinya dan keluarganya, orang tersebut masih hidup sampai dengan terakhir ramadhan<sup>38</sup>.
- 2) Zakat Maal

Fakhrudin menjelaskan bahwa zakat maal adalah bagian dari harta kekayaan seseorang dan badan hukum yang harus dikeluarkan atau dibayarkan kepada kelompok tertentu setelah dimiliki atau disimpan selama jangka waktu tertentu dan dalam jumlah tertentu<sup>39</sup>.

Adapun yang menjadi bagian dari zakat maal menurut Wahbah Al-Zuhayly yang diterjemahkan oleh Agus Efendi dan

<sup>38</sup>Moh. Saefulloh Al-Aziz, *Fiqih Islam Lengkap*, Surabaya, Terbit Terang, 2005, hal.271.

<sup>39</sup>Fakhrudin, *Fiqih dan Manajemen Zakat di Indonesia*, Malang, UIN Malang, 2008,



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bahrudin Pannany adalah zakat profesi, binatang ternak, emas dan perak, bahan makanan dan buah-buahan, serta harta perniagaan <sup>40</sup>.

Penjelasan mengenai bagian-bagian dari zakat maal menurut Kementrian Agama RI adalah sebagai berikut <sup>41</sup> :

#### a) Zakat Profesi

Zakat profesi adalah hasil dari kajian ulama kontemporer, karena sebelumnya zakat profesi ini belum dikenal dalam ensiklopedi zakat, namun seiring dengan perkembangan ilmu dan kajian terhadap ajaran agama Islam maka ulama sepakat bahwa pendapatan yang diperoleh seseorang secara rutin apabila mencapai nisab bisa dikenakan kewajiban zakat. Zakat profesi dibebankan untuk pekerjaan atau keahlian profesional seperti guru, pengacara, insinyur dan lain-lain yang dengan keahlian tersebut mereka memperoleh penghasilan secara teratur. Besar zakat untuk zakat profesi ini disamakan dengan zakat emas yakni 2,5% untuk setiap 85 gram emas.

#### b) Binatang Ternak

<sup>40</sup>Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat, Kajian Berbagai Mazhab*, terj. Agus Efendi dan Bahrudin Pannany, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 2000, hal.84.

<sup>41</sup>Kementrian Agama RI, *Buku Saku Menghitung Zakat*, Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2012.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk di Indonesia binatang yang masuk pada kategori binatang ternak yang wajib dizakatkan adalah kambing, sapi dan kerbau. Adapun besarnya nisab untuk zakat hewan ternak ini adalah :

## (1) Kambing/Domba

Satu ekor umur 1 tahun untuk setiap 40-120 ekor ternak yang telah mencapai haul (1 tahun), nisab 121-200 ekor ternak kadar zakatnya 2 ekor, dan selanjutnya untuk pertambahan 100 ekor ternak kambing atau domba kadar zakatnya ditambah 1 ekor umur 1 tahun.<sup>42</sup>

## (2) Sapi/Kerbau

Sementara untuk ternah jenis sapi atau kerbau, besar zakatnya adalah 1 ekor umur 1 tahun untuk setiap 30 ekor ternak, 1 ekor umur 2 tahun untuk nisab 40 ekor ternak, setiap bertambah 30 ekor maka besar zakatnya juga bertambah 1 ekor umur 1 tahun dan setiap bertambah 40 ekor ternak maka zakatnya juga bertambah 1 ekor ternah umur 2 tahun.

## c) Emas dan Perak

Uang dan logam mulia jenis lainnya dimasukkan didalam kategori ini dengan kadar nisab sebesar 85 gram emas.

d) Hasil Bumi/Pertanian (*Zira'ah*)

---

<sup>42</sup>Ibid.,



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yang dimaksud hasil bumi atau pertanian disini adalah tanaman yang menjadi bahan makanan pokok seperti padi, gandum dan lain-lain. Zakat hasil bumi ini dikeluarkan pada setiap kali panen apabila telah mencapai nisab 5 wasaq atau 650 kilogram. Adapun besar zakat untuk zakat hasil bumi ini adalah sebesar 10% untuk pertanian yang menggunakan pengairan alami dari hujan atau sumber mata air, dan 5% untuk pertanian yang pengairannya menggunakan tenaga manusia atau binatang.<sup>43</sup>

e) Harta perniagaan atau perdagangan

Setiap kegiatan bisnis yang dilakukan untuk mencari keuntungan seperti berdagang, mendirikan rumah sewa, dan lain-lain wajib membayar zakat. Nisab untuk zakat harta perdagangan disamakan dengan nisab emas dan wajib dikeluarkan sebesar 2.5% pada akhir tahun.

f) Barang Tambang (*Ma'adin*)

Zakat ma'adin adalah zakat yang diambil dari hasil galian bumi atau tambang yang memiliki nilai seperti timah, besi, emas, perak dan lain sebagainya. Besarnya kadar zakat untuk barang tambang ini adalah 2,5% dari hasil penambangan.

g) Barang Temuan (*Rikaz*)

---

<sup>43</sup>*Ibid.*,

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Zakat *rikaz* ini adalah zakat yang harus dikeluarkan dari setiap harta karun atau barang temuan, adapun besarnya kadar zakat untuk *rikaz* ini adalah sebesar 20% dari total barang temuan.<sup>44</sup>

e. Golongan Yang Membayar Zakat (*Muzakki*)

Ahli fiqh berpendapat umat islam akan diwajibkan zakat bila berakal, *baligh*, mencapai nisap dan merdeka, harus disesuaikan dengan ketentuan dan syarat yang berlaku ialah sebagai berikut :

- 1) Sempurna kepemilikannya, yaitu keadaan benda yang akan dizakati ialah memang betul-betul kepunyaan muzakki dan dia berkuasa dengan bendanya, tidak dalam sengketa dan tidak terlarang.
- 2) Harusnya harta itu termasuk lebih untuk kebutuhan pokok. Bila harta itu sudah lebih kebutuhan pokok, berarti muzakkinya telah bisa mencukupi kebutuhannya dan sudah harus menunaikan zakat.
- 3) Harta itu seharusnya bisa bertambah, maksud dari bertambah ialah pemiliknya harus mendapat keuntungan dari harta itu.
- 4) Harta itu tidak boleh dalam keadaan hutang. Bila mallnya sudah dikatakan cukup ukuran, tapi terbengkalai utang, harus dikurangi dengan hutang dan bisa jadi nisab harta itu akan berkurang.<sup>45</sup>

f. Golongan Yang Berhak Menerima Zakat (*Mustahiq*)

Merujuk pada Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 60, menurut Hassan Saleh ada delapan kelompok (*asnaf*) yang berhak menerima pendistribusian zakat, yaitu <sup>46</sup> :

<sup>44</sup>*Ibid.*

<sup>45</sup>Ulwan Abdullah, *Hukum Zakat*, (Bandung: Gema Risalah Pres. 2008), h. 15.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana[647].

Ayat tersebut sudah meetapkan bahwa *mustahik* zakat dibagi menjadi delapan *asnaf* yaitu, *Fakir, Miskin, Amil, Hamba Sahaya, Gharim, Fii Sabilillah dan Ibnu Sabil*. Dalam buku Hertina. *Problematika Zakat Profesi dalam Produk Hukum di Indonesia*, ia memberikan penjelasan mengenai masing-masing *asnaf* diatas yaitu:

## 1) Fakir

Fakir adalah kelompok orang yang tidak memiliki harta atau sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Fakir ini biasanya disebabkan ketidak mampuannya untuk mencari nafkah seperti cacat fisik permanen dan telah memasuki kondisi uzur atau jompo.

## 2) Miskin

Miskin adalah kelompok orang yang memiliki penghasilan atau sumber pencarian, tetapi penghasilan tersebut tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pokoknya dan keluarganya.

<sup>46</sup>Hassan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008, h.10.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 3) Amil

Amil adalah orang-orang yang bertugas mengelola zakat, mulai dari pengumpulan, pendistribusian hingga pendayagunaan.

#### 4) Muallaf

Muallaf adalah istilah kelompok orang yang baru pindah dari agama lain dan memeluk agama Islam yang perlu dilunakkan atau dijinakkan hatinya dengan adanya pendistribusian zakat tersebut.

#### 5) Riqab

Riqab adalah budak atau hamba sahaya yang ingin memerdekakan dirinya.

#### 6) Gharim

Gharim adalah kelompok orang yang terlilit hutang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehingga dia tidak mampu membebaskan dirinya atau membayar hutang-hutang tersebut kecuali dengan bantuan zakat.

#### 7) Fisabilillah

Secara leksikal fisabilillah diartikan sebagai orang-orang yang berjuang dalam agama Allah SWT, akan tetapi dalam keadaan damai kategori fisabilillah ini diperuntukan bagi orang yang berusaha untuk menegakkan syiar agama Islam.

#### 8) Ibnu Sabil



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ibnu Sabil jika didefinisikan secara istilah berarti orang-orang yang kehabisan bekal ketika dia dalam perjalanan (dengan tujuan perjalanan yang diridhoi Allah SWT).

## g. Permasalahan Zakat di Indonesia

Pengelolaan zakat dalam konsep ketatanegaraan Islam diserahkan kepada *waliyul Amr* dalam konteks ini merupakan pemerintah. Sebagaimana perintah Allah dalam Q.S At Taubah: 103, “*Khudz min amwalihim*” (ambililah sedekah/ zakat dari harta mereka). Para fuqaha menyimpulkan ayat tersebut, bahwa kewenangan untuk melakukan pengambilan zakat dengan kekuatan hanya dapat dilakukan oleh pemerintah. Salah satu sebab belum berfungsinya zakat sebagai instrument pemerataan ekonomi di masyarakat adalah pengelolaan yang tidak optimal, hal ini juga didorong oleh pengetahuan masyarakat tentang harta yang wajib dizakatkan masih terbatas pada sumber-sumber konvensional.<sup>47</sup>

Beberapa masalah yang masih dihadapi di antaranya yakni:

- 1) Fiqh zakat yang berkembang dan dipahami oleh umat Islam Indonesia merupakan hasil rumusan para ulama terdahulu sehingga banyak yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan era sekarang.
- 2) Kurangnya motivasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pengelolaan zakat yang baik dan benar.

<sup>47</sup> Didin Hafhidudhin, *Zakat Dalam Perekonomian Modrn*, ( Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h.2.



- 3) Belum adanya persamaan persepsi dan langkah dalam pengelolaan zakat sehingga mereka melakukannya secara sendiri-sendiri baik perorangan maupun kelompok sesuai dengan kepentingannya masing-masing.
- 4) Belum adanya pola (manajemen) pengelolaan zakat yang standard untuk menjadi pedoman bersama bagi para pengelola dana zakat.<sup>48</sup>

Seharusnya manajemen penanganan zakat juga harus mulai diubah, jika sebelumnya hanya didekati dalam platform hukum-hukum agama, maka ke depan harus didekati juga dalam instrumen manajemen keuangan dan kebijakan ekonomi. Sebagai sebuah kewajiban masyarakat, maka zakat merupakan instrumen fiskal akan tetapi dalam lingkup pemanfaatan dan pendayagunaan, maka zakat adalah instrumen moneter dan instrumen sosial. Sehingga tidak salah jika penataan dan pengelolaan zakat juga dikaitkan dengan kebijakan ekonomi suatu negara.

Peraturan yang terkait dengan zakat jika dilaksanakan secara menyeluruh dan sesuai dengan apa yang ada, dan pengelolaannya menjunjung tinggi nilai keadilan dan transparansi serta tepat sasaran sebagaimana semangat fundamental zakat, maka keberadaan zakat menjadi salah satu pilar ekonomi ummat akan tercapai. Implikasi positif yang akan hadir adalah tumbuhnya perkembangan ekonomi dan

<sup>48</sup>Fuad Zein, *Kontribusi Zakat Bagi Kesejahteraan Masyarakat dan Permasalahannya*, (Yogyakarta: Fak. Syari'ah, 2008), h. 24.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



terentaskannya kemiskinan yang selama ini menjadi masalah serius di Indonesia.<sup>49</sup>

## B. Penelitian Yang Relevan

1. Penelitian yang dilakukan oleh Wonadi Idris dengan tema Optimalisasi Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Pasca Pandemi yang dimuat dalam Jurnal Studi Islam Vol. 16 No.01 April 2021. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa keberadaan UPZ dinilai sangat strategis dan mampu menopang BAZNAS dalam upaya pengumpulan zakat, namun pemerintah saat ini belum mampu mendorong atau memaksimalkan pembentukan UPZ terutama pada sektor perusahaan swasta.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Mustahal dan Abdullah Kelib dengan tema Studi Tentang Pemungutan Zakat Penghasilan Pegawai Pada Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kantor Kementerian Agama Kota Salatiga yang dimuat dalam Jurnal Hukum Khairul Ummah Vol.12 No.01 Maret 2017. Penelitian ini menjelaskan bahwa pemerintah membutuhkan sinergisitas dengan ulama terkait dengan sosialisasi pengelolaan zakat melalui oleh lembaga resmi yang dibentuk oleh Pemerintah, penelitian ini juga memberi penekanan terhadap pentingnya pemberian penguatan kapasitas terhadap Unit Pengumpul Zakat (UPZ) selaku ujung tombak pengumpul zakat.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Dharmi Astuti, Zulkifli Rusby, dan Zulbaidi dengan tema Manajemen Pengelolaan Zakat di UPZ Pemerintah

<sup>49</sup> Zusiana Elly Triantini, Urgensi Regulasi Zakat Dalam Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, h.13.



Propinsi Riau yang dimuat dalam Jurnal Al-Hikmah Vol.15 No.01 April 2018. Penelitian ini menekankan pentingnya sosialisasi tentang kadar nishab bagi zakat profesi, kesiapan dan perencanaan UPZ dalam mengumpulkan zakat, format dan tata cara pengumpulan, dan pentingnya pelatihan yang diberikan terhadap UPZ terkait pengelolaan zakat.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Idel Waldemi tentang Strategi Pengelolaan dan Pengumpulan Zakat Oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di Universitas Lancang Kuning yang dimuat dalam Jurnal Al-Amwal Vol.1 No.1 2019. Penelitian ini memberikan masukan tentang pentingnya kedudukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memangku jabatan Unit Pengumpul Zakat (UPZ), serta sistem yang disiapkan secara khusus untuk kegiatan pengumpulan zakat.
5. Penelitian yang dilakukan oleh A. Rio Makkulau Wahyu, Wirani Aisyah Anwar dengan tema Sistem Pengelolaan Zakat Pada BAZNAS yang dimuat dalam Al-Azhar Journal of Islamic Economics Vol.2 No.1 Januari 2020. Penelitian ini memberikan masukan pentingnya sistemisasi dalam kegiatan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat dalam lingkungan BAZNAS.
6. Penelitian yang dilakukan oleh Aftuqa Solikhatur Rohmania & Widiyanto bin Mislan Cokrohadisumarto dengan tema Strategies For Optimizing Zakat Fund Collection; Learning From Amil Zakat Institution In Semarang City yang disampaikan pada Seminar Internasional 11 FIFC.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Penelitian ini menekankan pentingnya kolaborasi dengan pihak eksternal (swasta) dalam upaya pengumpulan zakat.

### C. Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan kerangka pemikiran yaitu alur berpikir yang peneliti jadikan pedoman dalam memahami permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini peneliti menganalisis faktor yang mempengaruhi kinerja UPZ yang berdasarkan dari kemampuan (*ability*) dan motivasi kerja (*motivation*). Kemampuan ini merupakan bagaimana tingkat pengetahuan dan pemahaman pengurus UPZ dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai unit pengumpul dan pendayaguna zakat, kemampuan ini merupakan variabel yang bersifat individual karena berasal individu pengurus UPZ. Sementara motivasi yang dimaksud disini adalah bagaimana sikap pengurus UPZ menanggapi hal yang terjadi didalam situasi kerjanya seperti; hubungan kerja, fasilitas kerja, iklim kerja, kebijakan pimpinan, pola kepemimpinan kerja dan kondisi kerja. Motivasi ini merupakan variabel yang bersifat situasional dan bersumber dari lingkungan kerja pengurus UPZ

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berikut ini adalah gambaran arah penelitian ini :

**Gambar 2.3**  
**Kerangka Berpikir**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### A. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat penelitian lapangan (*Field Research*) dengan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan persentase, dimana hasil dari penelitian diharapkan menjadi dasar tindakan pemecahan atau penyelesaian suatu masalah. Menurut tingkat eksplanasi studi ini merupakan penelitian eksplanatori (*explanatory research*) dimana penelitian ini dilakukan untuk mencari jawaban *why* dan *how* atas suatu permasalahan.

#### B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Siak dengan pertimbangan bahwa kabupaten ini telah membentuk lembaga BAZNAS untuk pengelolaan zakat sejak tahun 2002. Siak merupakan kabupaten yang pertama kali di Propinsi Riau yang menerbitkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat, Perda Nomor 6 tahun 2013 ini mampu mendorong optimalisasi pengumpulan zakat di Kabupaten Siak. Penelitian tentang analisis faktor yang mempengaruhi kinerja UPZ di BAZNAS Kabupaten Siak ini dilakukan sejak bulan Juli sampai dengan Desember 2023.

#### C. Populasi dan Sampel/Informan Penelitian

Adapun yang menjadi informan atau sumber data dan keterangan dalam penelitian ini adalah UPZ yang berada dalam wilayah supervisi



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAZNAS Kabupaten Siak. Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 301 UPZ, Untuk sebuah penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif jumlah sampel minimum adalah 10%<sup>50</sup> Berdasarkan pendapat tersebut maka jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah sebesar 10% dari populasi atau sebanyak 30 sampel, sementara untuk memperoleh data sekunder penulis juga melakukan koordinasi dengan BAZNAS Kabupaten Siak.

#### D. Variabel Penelitian

Adapun yang menjadi variabel dalam penelitian ini adalah;

1. Kemampuan / Ability yang terdiri dari kemampuan potensi (IQ) dan kemampuan potensi (IQ) dan kemampuan *reality (knowledge+skill)*. Kemampuan ini membentuk pengetahuan dan pemahaman UPZ dalam menjalankan tugas dalam mengumpulkan zakat.
2. Motivasi / Motivation yang merupakan sikap pengurus UPZ dalam menanggapi hal yang terjadi didalam situasi atau lingkungan kerjanya seperti; hubungan kerja, fasilitas kerja, iklim kerja, kebijakan pimpinan, pola kepemimpinan kerja dan kondisi kerja.
3. Kinerja yaitu prestasi atau capaian nominal zakat yang berhasil dikumpulkan oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) BAZNAS Kabupaten Siak dalam periode tertentu.

<sup>50</sup> (Gay & Diehl, *Research Methods for Bussines dan Management*, 1992



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## E. Teknik Dan Instrumen Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono metode pengumpulan data dapat dilakukan dengan melakukan interview (wawancara), penyebaran kuesioner (angket), dan observasi (pengamatan)<sup>51</sup>. Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode kombinasi, dimana penulis mengkombinasikan antara pelaksanaan interview dan penyebaran kuesioner yang telah disusun sebelumnya kepada sampel penelitian, serta untuk memperkuat data penulis juga melakukan observasi terhadap realita dan fakta yang terjadi dilapangan.

Jenis data yang dianalisis dalam penelitian ini terbagi atas dua yaitu data primer yang penulis peroleh dari hasil interview dan penyebaran angket seperti tingkat pendidikan SDM UPZ, dan data sekunder atau data yang penulis dapatkan dari permintaan keterangan kepada pihak BAZNAS Kabupaten Siak seperti capaian perolehan pengumpulan zakat.

## F. Teknik Analisis Data

Sesuai dengan metode penelitian, teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif kualitatif dengan persentase. Caranya adalah apabila data telah terkumpul kemudian diklasifikasikan menjadi dua kelompok yaitu kualitatif dan kuantitatif. Data yang bersifat kualitatif digambarkan dengan kata-kata atau kalimat dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. Selanjutnya data

<sup>51</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*, Bandung, Alfabeta, 2015, hal.187.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang bersifat kuantitatif yang berbentuk angka diproses dan ditafsirkan dengan menggunakan rumus :

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

Keterangan : P= Persentase jawaban

F= Frekuensi jawaban responden

N= Jumlah

Dalam penentuan kriteria penilaian dilakukan pengelompokan menjadi lima kriteria yaitu sebagai berikut:

- a. Sangat setuju : 80 – 100%
- b. Setuju : 60 – 79%
- c. Ragu-ragu : 40 – 59%
- d. Sangat tidak setuju : 20 – 39%
- e. Tidak setuju : kurang dari 20%

Abdul Majid Mohammed dan Ahmad N. menyatakan bahwa perhatian penelitian kualitatif ini lebih tertuju pada elemen manusia, objek, institusi serta hubungannya atau interaksi antar elemen-elemen tersebut dalam upaya memahami suatu peristiwa, perilaku atau fenomena<sup>52</sup>.

Teknik analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah mengadopsi teknik analisis data model Miles and Huberman, adapun langkah-langkah dalam menganalisis data tersebut adalah sebagai berikut:

#### 1. Pengumpulan Data

<sup>52</sup>Abdul Majid Mohammed Z.M, & Ahmad, N, *Tapping new possibility in accounting research, in qualitative research, malaysian case*. Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia. 2010.



Pengumpulan data dilakukan melalui instrumen yang telah disiapkan sebelumnya untuk kemudian dipilah data yang sesuai dengan variabel penelitian

#### 2. Reduksi Data

Mereduksi data adalah kegiatan memilah-milah data, mengelompokkan sesuai kegunaan, memfokuskan pada hal yang penting, menemukan tema dan polanya. Reduksi data ini bertujuan untuk memperoleh gambaran data yang jelas tentang penelitian dan mempermudah langkah penelitian berikutnya.

#### 3. Penyajian Data

Data yang telah melalui proses klasifikasi dan penyaringan kemudian ditampilkan dalam sebuah resume untuk mempermudah dalam memahami masalah

#### 4. Penarikan Kesimpulan

Data yang telah melalui proses reduksi dan display kemudian akan ditarik kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, apabila penambahan data yang disertai dengan bukti-bukti yang kuat maka kesimpulan tersebut bisa berubah. Namun kesimpulan awal jika didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten sepanjang penelitian, maka kesimpulan awal tersebut bisa menjadi kesimpulan akhir yang kredibel.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kinerja unit pengumpul zakat (UPZ) dalam pengumpulan zakat di BAZNAS Kabupaten Siak. maka dapat dirumuskan tiga kesimpulan pokok sebagai hasil dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Kinerja UPZ dalam pengumpulan zakat pada BAZNAS Kabupaten Siak berada dalam kategori baik, hal ini dapat dilihat dari capaian perolehan atau pengumpulan zakat yang terus meningkat setiap tahun walaupun dalam kondisi Covid-19 sekalipun, bahkan pengumpulan zakat ini masih lebih baik jika dibandingkan dengan pengumpulan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Kampar dan BAZNAS Kota Pekanbaru yang memiliki jumlah penduduk atau calon muzakki potensial yang lebih banyak dari Kabupaten Siak. Dari tabel pengumpulan zakat BAZNAS Kabupaten Siak dapat dilihat bahwa mayoritas pengumpulan zakat merupakan sumbangsih dari kinerja UPZ yang berada dibawah supervisi BAZNAS Kabupaten Siak.
2. Kinerja UPZ dalam pengumpulan zakat yang baik ini dipengaruhi oleh kemampuan UPZ dalam memahami atau menjelaskan mekanisme zakat kepada masyarakat. Dari penjelasan tabel pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa faktor ini memberikan dampak bagi UPZ BAZNAS di



Kabupaten Siak, sehingga kemampuan yang baik dan memadai ini dinilai akan memiliki pengaruh yang positif terhadap kinerja UPZ dalam pengumpulan zakat pada BAZNAS Kabupaten Siak, pengaruh lainnya berasal dari motivasi para pengurus UPZ yang tertuang dalam hubungan kerja antara amil, fasilitas yang digunakan dalam mengkampanyekan zakat, iklim kerja, kebijakan pemangku kepentingan, serta kondisi kerja dilingkungan UPZ. Faktor-faktor inilah memberikan dampak besar bagi UPZ dalam pengumpulan zakat di Kabupaten Siak dan dianggap memiliki pengaruh yang positif terhadap kinerja UPZ dalam pengumpulan zakat Kabupaten Siak.

3. Upaya BAZNAS Kabupaten Siak untuk memaksimalkan peran UPZ dalam pengumpulan zakat terlihat dalam optimalisasi UPZ membantu BAZNAS dalam penghimpunan dana zakat, UPZ juga diberdayakan untuk membantu BAZNAS dalam penyaluran dana zakat, BAZNAS Kabupaten Siak secara berkala melakukan RAKOR dan RAKER dengan UPZ dibawahnya, Melakukan Sosialisasi Zakat Kepada Masyarakat, Kerjasama Korporasi, Sosialisasi Via Digital, Surat Edaran Untuk Amil Masjid. BAZNAS Kabupaten Siak setiap tahun menargetkan pengumpulan zakat setiap kecamatan melalui UPZ 50 % dari tahun sebelumnya dan untuk menjaga capaian target tersebut BAZNAS melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja UPZ.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## B. Saran

Berdasarkan pemaparan di atas, maka saran yang dapat penulis berikan terkait analisis faktor yang mempengaruhi kinerja unit pengumpul zakat (UPZ) dalam pengumpulan zakat di BAZNAS Kabupaten Siak yakni:

1. Bagi Pembaca, diharapkan dapat memahami terkait adanya hal positif pada analisis kinerja unit pengumpul zakat (UPZ) dalam pengumpulan zakat di BAZNAS Kabupaten Siak.
2. Bagi BAZNAS Kabupaten Siak, UPZ, Pemerintah daerah dan semua pihak yang berperan diharapkan dapat meningkatkan kerja sama dan saling berkolaborasi dengan baik, sehingga UPZ secara lebih luas harus berperan dalam peningkatan literasi zakat. Selain itu UPZ yang terdata harus diupayakan menjadi UPZ aktif, UPZ BAZNAS di seluruh kluster menjadi sebuah keniscayaan dalam rangka pengembangan sistem pengelolaan zakat nasional umumnya, dan peningkatan peran zakat sebagai penyangga ketahanan sosial ekonomi ummat khususnya di Kabupaten Siak.
3. Bagi masyarakat diharapkan dapat lebih menyadari bahwa harta yang dimiliki terdapat hak orang lain yang wajib di zakati dan zakat tersebut sebaiknya ditunaikan di daerah domisili Muzakki. Sehingga dengan demikian dapat tercipta sinergi yang baik antara masyarakat dan UPZ BAZNAS dalam mengumpulkan zakat. Maka dengan demikian akan meningkatkan kinerja UPZ BAZNAS dalam pengumpulan zakat di Kabupaten Siak.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Bagi penulis selanjutnya, disarankan untuk menggunakan lebih banyak literatur pendukung guna memperkuat landasan teoritis dan metodologi penelitian.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Al-Jazairy, *Fiqh Ala Mazhab Al Arba'ah*, Mesir: Al-Kubro
- Abdul Majid Mohammed Z.M, & Ahmad, 2010, *Tapping new possibility in accounting research, in qualitative research, malaysian case*. Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia
- Andri Soemitra, 2009, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group
- Asnaini, 2008, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Ar Ragib Asfaani, *Mu'jam Mufrodat Al Fazhlm, al-Qur'an*, Bairut: Darul Fikri
- Asnaini, 2008, *Zakat Produktif dalam Prespektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Amir Syarifuddin, 2003, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Prenada Media
- Ahmad Hadi Yasin, 2012, *Panduan Zakat Praktis*, Yayasan Dompot Dhuafa, Republika
- Ahmad Mustahal dan Abdullah Kelib, 2017, *Studi Tentang Pemungutan Zakat Penghasilan Pegawai Pada Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kantor Kementrian Agama Kota Salatiga*, Jurnal Hukum Khairul Ummah Vol.12 No.01 Maret 2017.
- Bahtiar Effendy, 1998, *Islam dan Negara Transpormasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, Jakarta : Paramadina
- Daharmi Astuti, Zulkifli Rusby, dan Zulbaidi, 2018, *Manajemen Pengelolaan Zakat di UPZ Pemerintah Propinsi Riau*, Jurnal Al-Hikmah Vol.15 No.01 April 2018.
- Didin Hafhidudhin, 2002, *Zakat Dalam Perekonomian Modrn*, Jakarta: Gema Insani Press
- Departemen Agama RI, 2005, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Syamil
- Elmadani, 2013, *Fiqh Zakat Lengkap*, Yogyakarta: Diva Press
- Eri Sudewo, 2004, *Manajemen Zakat*, Institut Manajemen Zakat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Fakhrudin, 2008, *Fiqih dan Manajemen Zakat di Indonesia*, Malang: UIN Malang
- Fuad Zein, 2008, *Kontribusi Zakat Bagi Kesejahteraan Masyarakat dan Permasalahannya*, Yogyakarta: Fak. Syari'ah
- Hertina. 2013, *Problematika Zakat Profesi dalam Produk Hukum di Indonesia*. Pekanbaru : Suska Press
- H. Basri, 2014, *Using qualitative research in accounting and management studies, not a new agenda*. Journal of US-China Public Administration
- Hassan Saleh, 2008, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Idel Waldemi, 2019, *Strategi Pengelolaan dan Pengumpulan Zakat Oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di Universitas Lancang Kunin*, dalam Jurnal Al-Amwal Vol.1 No.1 2019.
- Idris Ramulyo, 2013, *Asas-asas Hukum Islam : Sejarah Timbul dan Berkembangnya*, Jakarta: Sinar Grafika
- Joko Widodo, 2005, *Membangun Biokrasi Berbasis Kinerja*, Malang: Bayu Publishing
- Kurnia, H. Hikmat, H. A. Hidayat, 2008, *Panduan Pintar Zakat*, Jakarta: Qultum Media.
- KBBI,DEPDIBUD, 2014, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2014
- Kementrian Agama Republik Indonesia, 2014, *Profil LPZ*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat.
- Kementrian Agama RI, 2012, *Buku Saku Menghitung Zakat*, Direktorat Pemberdayaan Zakat
- M. Abdul Ghofar, 2010, *Fiqih Wanita*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar
- Moh Pabundu, 2006, *Budaya Organisasi dan Peningkatan Kinerja Perusahaan*, Jakarta: Sinar Offset
- Majma Lughoh al-Arabiyah, 1972, *al-Mu'jam al-Wasith*, Mesir: Dar El-Ma'arif
- Mashun, 2009, *Pengaruh Kinerja Sektor Publik*, Yogyakarta: Pustaka Setia



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Mangkunegara, 2013, *Pengantar Manajemen*, Jakarta : Media
- Moh. Saefulloh Al-Aziz, 2005, *Fiqih Islam Lengkap*, Surabaya: Terbit Terang
- Masturi Ilham, Nurhadi, 2008, *Fikih Sunnah Wanita*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar
- M. Abdul Ghofar, 2010, *Fiqih Wanita*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar
- Peraturan BAZNAS No. 2 Tahun 2016 Pasal 8.
- Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Zakat.
- Riana, 2015, *Ekonomi*, Jakarta : Balai Pustaka
- Rizal Yahya, 2009, *Akuntansi Perbankan Syariah; Teori dan Praktek Kontemporer*, Jakarta: Salemba Empat
- Rafik Patrajaya. Tujuan Sosiologi Hukum Terhadap Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Pajak UU. 23 Tahun 2011 Pasal. 22 (Studi Analisis Pendekatan Ushul Fikih). Journal. Vol. 9:2019),46-47.
- Sulistiyani, Ambar T. dan Rosidah, 2002, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta: Ghara Ilmu
- Sa'ad Yusuf Abdul Aziz, 2008, *Sunnah dan Bid'ah*, alih bahasa oleh Masturi Irham, *et.al*, Jakarta: Pustaka Al Kautsar
- Ulwan Abdullah. 2008, *Hukum Zakat*, Bandung: Gema Risalah Pres
- Wahbah Zuhaily, 2010, *Fiqih Imam Syafi'i*, terj: M. Afifi, Abdul Hafiz, Jakarta: PT Niaga Swadaya
- Wahbah Zuhaily, 2010, *Fiqih Imam Syafi'i*, terj: M. Afifi, Abdul Hafiz, Jakarta: PT Niaga Swadaya
- Yusuf Qardhawi, 1993, *Al-ibadah fi Al-islam*, Beirut: Daar el-Kutub al-Ilmiyah
- Yasin Ibrahim al-Syaikh, 2008, *Kitab Zakat Hukum Tata Cara dan Sejarah*, Bandung: Penerbit Marja
- Yusuf Qardawi, 2007, *Hukum Zakat, Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits*, Alih bahasa Salman Harun dkk, Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa
- Wahbah Al-Zuhayly, 2000, *Zakat, Kajian Berbagai Mazhab*, terj. Agus Efendi dan Bahrudin Pannany, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Ulwan Abdullah, 2008, *Hukum Zakat*, Bandung: Gema Risalah Press
- Rohani Budi Prihatin, 2013, *Mencermati Undang-Undang Zakat*, Jakarta : SKH Republika
- Usman Suparman, 2001, *Hukum Islam : Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam tata hukum Indonesia*, Jakarta: Gaya Media Pertama
- Saifudin Zuhri, 2013, *Zakat Kontekstual*, Semarang : Bina Sejati
- Siti Nur Azizah, 2018, *Efektivitas Kinerja Keuangan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) pada Program Pentasharufan Dana Zakat di Baznas Kota Yogyakarta*, Jurnal Ekonomi Islam, Vol.6 No.1, 2018
- Sugiyono, 2015, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*, Bandung, Alfabeta
- Tika Widiastutul, 2019. *Handbook Zajazat*, Surabaya: Airlangga University Press
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat
- Wibowo, 2013, *Pengantar Manajemen*, Jakarta: Press Media
- Wonadi Idris, 2021, *Optimalisasi Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Pasca Pandemi*, Jurnal Studi Islam Vol. 16 No.01 April 2021.
- [www.kbbi.web.id](http://www.kbbi.web.id)
- Yusuf Qardhawi, 1999, *Hukum Zakat*, Bandung: PT. Pustaka Mizan
- Zusiana Elly Triantini, *Urgensi Regulasi Zakat Dalam Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia*, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
- BAZNAS Kabupaten Gresik, *Zakat Dalam Islam, Kedudukan dan Tujuan Syar'inya*, dikutip dari <http://www.baznasgresik.com/zakat-dalam-islam-kedudukan-dan-tujuan-syarinya/>
- Hendra Kholid, *Metode Fundraising*, <http://Hendrakholid.Net/Blog/2022/03/16>



## LAMPIRAN 1

### KUESIONER PENELITIAN

Assalamu'alaikum. Wr. Wb.

Responden yang terhormat,

Dengan ini saya memohon kesediaan Bapak/Ibu, UPZ di BAZNAS Kabupaten Siak yang bertugas sebagai unit pengumpul zakat yang bertempat di Kabupaten Siak untuk dapat mengisi daftar kuesioner/ item pertanyaan yang diberikan. Informasi yang Bapak/Ibu berikan hanya digunakan untuk data penelitian peneliti dalam rangka penyusunan tugas akhir tesis peneliti dengan judul **“Analisis Kinerja Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Dalam Pengumpulan Zakat Di Baznas Kabupaten Siak”**.

Atas perhatian Bapak/Ibu, peneliti mengucapkan terima kasih dan semoga kebaikan

Bapak/Ibu mendapat balasan dari Allah SWT.

Wassalam. Wr. Wb.

Siak, 10 November 2023
Hormat Saya
Peneliti
ZULFADLI NUGRAHA T.P

- Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**A. Identitas Responden**

- 1. Nama :
- 2. Jenis Kelamin : L/P :
- 3. Usia :
- 4. Pendidikan Terakhir :

  - a. SD
  - b. SMP
  - c. SMA
  - d. Strata Satu (S1)

**B. Petunjuk Pengisian Kuesioner**

Skala yang digunakan dalam mengisi pertanyaan kuersioner yaitu dengan menggunakan skala likert yang diberi point dari 1-5, berikut keterangan dari point tersebut:

- 1. Bobot 1 = Sangat Tidak Setuju (STS)
- 2. Bobot 2 = Tidak Setuju (TS)
- 3. Bobot 3 = Ragu-Ragu (RR)
- 4. Bobot 4 = Setuju (S)
- 5. Bobot 5 = Sangat Setuju (SS)

**C. Daftar Pertanyaan**

1. Kemampuan / Ability

Kemampuan adalah pengetahuan pengurus UPZ tentang mekanisme zakat dan sehingga mereka bisa memberi pemahaman kepada masyarakat tentang kewajiban mengeluarkan zakat .

Variabel	No	Kemampuan	Penilaian				
		Pernyataan	1	2	3	4	5
	1	Pengetahuan tentang zakat memiliki pengaruh terhadap tugas sebagai pengurus UPZ.					

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Diharapnya mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



2. Motivasi / *Motivation*

Motivasi adalah sikap pengurus UPZ terhadap lingkungan kerjanya, yang terdiri dari hubungan kerja, fasilitas dalam menjalankan tugas, situasi lingkungan kerja, kebijakan pimpinan dan kondisi kerja.

Variabel	No	Motivasi	Penilaian				
		Pernyataan	1	2	3	4	5
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang	1	Hubungan baik antara pengurus UPZ sangat membantu dalam pengumpulan zakat.					
	2	Fasilitas yang diberikan BAZNAS Kabupaten Siak membuat UPZ lebih mudah dalam menjalankan tugas sebagai amil.					
	3	Situasi kerja yang aman, nyaman dan kondusif membantu dan memberi pengaruh positif dalam pelaksanaan tugas.					
	4.	Kebijakan pimpinan yang baik dan strategis memudahkan UPZ dalam kegiatan pengumpulan zakat					
	5	Kondisi fisik dan psikologis yang prima akan memberi kemudahan dalam menjalankan tugas					

3. Kinerja

Prestasi atau capaian nominal zakat yang berhasil dikumpulkan oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) BAZNAS Kabupaten Siak dalam periode tertentu.

- a. Bagaimana cara BAZNAS Kabupaten Siak dalam mengoptimalkan kinerja UPZ di Kabupaten Siak ?
- b. Apa saja program-program kerja yang harus dilakukan oleh UPZ ?
- c. Berapa target nominal yang ditetapkan BAZNAS untuk dicapai UPZ selama 1 tahun ?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**DAFTAR NAMA PENGURUS UPZ SE-KABUPATEN SIAK**

No	Nama	Jabatan
1	Bunidan	Ketua UPZ Kampung Paluh
2	Amir Luthfi	Ketua UPZ Masjid Al-Falah
3	Saiman	Ketua UPZ Kampung Lubuk Dalam
4	Syafrizal	Ketua UPZ Kecamatan Pusako
5	Sugito	UPZ Gapoktan Barokah jaya Langsung Permai
6	Muhadjir	Ketua UPZ Ponpes Nurul Yakin
7	Alim	Ketua UPZ Tualang
8	Itar	Ketua UPZ RAP (anak)
9	Sulaiman	Ketua UPZ Kampung Rempak
10	Tika	Ketua UPZ Sri Gemilang
11	Yusuf	Yayasan Sahabat Qur'an
12	Hardi	Ketua UPZ Kampung Rawang Kao
13	Syahril	Ketua UPZ Masjid Nurul Hijrah
14	Jahan	Ketua UPZ Koperasi Sumber Rezeki
15	Syariz	Ketua UPZ Kampung Sungai Kayu Ara
16	Rakhmat	Ketua UPZ Kecamatan Bunga Raya
17	Muslimin	UPZ Masjid Al-Mubarak
18	Ahmad Fauzan	Ketua UPZ PT.PN V Dayun
19	Sarnoto	UPZ Gapoktan Sukajadi Jatibaru
20	Norman	UPZ Masjid At-Tanwir Temusai
21	Eman Ramdani	UPZ Kampung Banjar Seminai
22	Sumeri	Ketua UPZ Kampung Empang Baru
23	Dewi Rustika	UPZ Kecamatan Koto Gasib
24	Arif	Ketua UPZ Kampung Dalam
25	Jamal	UPZ Gapoktan Mekarjaya Tuah Indrapura
26	Mudiyono	Ketua UPZ Kampung Seminai
27	Nafi Abdullah	Ketua UPZ Masjid Sultan A. Jalil Rahmadsyah
28	Suhadi	Ketua UPZ Masjid Al-Jihad Bauatan Port
29	Mahfudh Munif	Ketua UPZ Kecamatan Lubuk Dalam
30	Tamrin	Ketua UPZ Kecamatan Sungai Mandau

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip, menyalin, atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengutip, menyalin, atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



No	A. Identitas Responden 1. Nama	2. Jenis Kelamin	3. Usia	4. Pendidikan Terakhir	1. Pengetahuan tentang zakat memiliki pengaruh terhadap tugas sebagai pengurus UPZ	2. Hubungan baik antara sesama pengurus UPZ sangat membantu dalam pengumpulan zakat	3. Fasilitas yang diberikan oleh BAZNAS Kabupaten Siak, UPZ akan lebih mudah untuk melaksanakan tugas sebagai amil.	4. Kondisi yang nyaman, aman dan kondusif juga diperoleh saat bekerja sebagai UPZ	5. Kebijakan pimpinan yang baik memudahkan UPZ dalam melakukan pengumpulan zakat.	6. Kondisi fisik dan psikologis UPZ yang prima maka akan memudahkan dalam mengumpulkan zakat
1	Bunidan	Laki-Laki	43	SMA	5	5	4	5	5	4
2	Jamal	Laki-Laki	45	SMA	5	4	4	5	5	4
3	Tamrin	Laki-Laki	47	SMA	5	4	4	4	5	5
4	Mudiyono	Laki-Laki	48	SMA	5	4	4	5	5	5
5	Mahfudh Munif	Laki-Laki	40	Strata Satu	4	5	4	5	4	4
6	Suhadi	Laki-Laki	45	Strata Satu	4	5	5	5	2	3
7	Nafi Abdullah	Laki-Laki	50	SMA	4	4	4	5	4	4
8	Sugito	Laki-Laki	46	SMA	4	4	4	4	5	4
9	Amir Luthfi	Laki-Laki	42	Strata Satu	5	4	5	4	5	5
10	Syafrizal	Laki-Laki	48	SMA	5	4	5	4	4	4
11	Saiman	Laki-Laki	38	SMA	4	4	4	4	4	5
12	Itar	Laki-Laki	47	SMA	4	4	4	5	5	4
13	Muhadjir	Laki-Laki	37	Strata Satu	5	4	4	5	4	4
14	Tika	Perempuan	30	Strata Satu	4	5	4	4	4	4
15	Ajim	Laki-Laki	49	Strata Satu	1	4	4	4	4	5
16	Syahriif	Laki-Laki	49	Strata Satu	4	4	5	4	4	5
17	Hardi	Laki-Laki	30	Strata Satu	4	5	4	5	4	5
18	Sulaiman	Laki-Laki	30	Strata Satu	4	4	5	4	4	5
19	Yusuf	Laki-Laki	45	Strata Satu	4	5	4	4	5	4
20	Arif	Laki-Laki	40	Strata Satu	4	5	4	3	5	4
21	Jahan	Laki-Laki	41	Strata Satu	4	4	4	4	4	5
22	Dewi Rustika	Perempuan	30	Strata Satu	4	4	4	4	5	4
23	Syariz	Laki-Laki	40	Strata Satu	5	4	4	4	5	4
24	Sumeri	Laki-Laki	43	Strata Satu	4	4	5	4	4	4
25	Rakhmat	Laki-Laki	49	Strata Satu	2	4	4	4	4	2
26	Eman Ramadhani	Laki-Laki	42	Strata Satu	3	4	4	4	4	4
27	Muslimin	Laki-Laki	41	Strata Satu	4	4	5	5	4	5
28	Norman	Laki-Laki	45	Strata Satu	4	3	4	4	3	4
29	Sarnoto	Laki-Laki	46	Strata Satu	4	4	4	4	4	4
30	Ahmad Fauzan	Laki-Laki	30	Strata Satu	3	2	3	4	4	4

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic U

tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan  
 atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun t



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
**PASCASARJANA**  
كلية الدراسات العليا  
**THE GRADUATE PROGRAMME**

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004  
Phone & Facs, (0761) 858832, Website: <https://pasca.uin-suska.ac.id> Email : [pasca@uin-suska.ac.id](mailto:pasca@uin-suska.ac.id)

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
Hal Ojpta Diililng Undang-Undang

Nomor : B-1929/Un.04/Ps/HM.01/06/2023  
Lamp. : 1 berkas  
Hal : Izin Melakukan Kegiatan Riset Tesis/Disertasi

Pekanbaru, 15 Juni 2023

Kepada  
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu  
Satu Pintu Prov. Riau  
Pekanbaru

Dengan hormat, dalam rangka penulisan tesis/disertasi, maka dimohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara untuk mengizinkan mahasiswa yang tersebut di bawah ini:

Nama	: Zulfadli Nugraha Triyan Putra
NIM	: 22190314770
Program Studi	: Ekonomi Syariah S2
Semester/Tahun	: IV (Empat) / 2023
Judul Tesis/Disertasi	: Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Dalam Pengumpulan Zakat Di BAZNAS Kabupaten Siak

untuk melakukan penelitian sekaligus pengumpulan data dan informasi yang diperlukannya dari BAZNAS Kabupaten Siak

Waktu Penelitian: 3 Bulan (15 Juni 2023 s.d 15 Juli 2023)

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Wasalam  
Kuasa Direktur,

Dr. Jihan Zulhadi, M.Ec  
NIP. 19760211 200710 100 2

Tembusan:  
Yth. Rektor UIN Suska Riau



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**  
 Email : [dpmpptsp@riau.go.id](mailto:dpmpptsp@riau.go.id)

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISSET/57713  
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISSET/PRA RISSET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN TESIS**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Direktur Program Pascasarjana UIN Suska Riau, Nomor : B-1929/Un.04/Ps/HM.01/06/2023 Tanggal 15 Juni 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


1. Nama : **ZULFADLI NUGRAHA TRIYAN PUTRA**
2. NIM/ KTP : 22190314770
3. Program Studi : PASCA SARJANA
4. Konsentrasi : EKONOMI SYARIAH
5. Jenjang : S2
6. Judul Penelitian : **ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA UNIT PENGUMPUL ZAKAT (UPZ) DALAM PENGUMPULAN ZAKAT DI BAZNAZ KABUPATEN SIAK**
7. Lokasi Penelitian : BAZNAS KABUPATEN SIAK

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 3 Juli 2023



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :  
 Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
 PROVINSI RIAU**

**Tembusan :**

**Disampaikan Kepada Yth :**

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Siak  
 Up. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak
3. Direktur Program Pascasarjana UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 Dilarang mengutip atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan artikel atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



6006690 0806066999 0006699

Certificate Number: 212/GLC/EPT/IX/2024

# ENGLISH PROFICIENCY TEST<sup>®</sup> CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT

This is to certify that

Name : Zulfadi Nugraha Triyan Putra  
ID Number : 2171063103830002  
Test Date : 21-09-2024  
Expired Date : 21-09-2026

achieved the following scores:

Listening Comprehension : 48  
Structure and Written Expression : 45  
Reading Comprehension : 47  
Total : 467



*[Signature]*

milik UIN Suska Riau

Lipatti Martia Kalisah, M. Pd

Global Languages Course Director



Powered by e-cert



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau  
Izin No: 420/BID.PAUD.PNF.2/VIII/2017/6309

Under the auspices of:  
Global Languages Course

Date: 23-09-2024

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

## الشهادة

### اختبار كفاءات اللغة العربية لغير الناطقين بها

يشهد العلق بأن :

السيد /ة :  
Zulfadi Nugraha Triyan Putra

رقم الهوية : 2171063103830002

تاريخ الاختبار : 22-09-2024

الصلاحية : 22-09-2026

قد حصل/ت على النتيجة في اختبار الكفاءات في اللغة العربية لغير الناطقين بها

47 : الاستماع  
43 : القواعد  
53 : القراءة  
المجموع : 477

الترقيم التعريفي

No. 199/GIC/AP/IX/2024



Izin No: 420/BID.PA/UD.PNF.2/VIII/2017/6308

Under the auspices of:  
Global Languages Course of Undang-Undang

At: Di Pekanbaru, pengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini

Permitted by UIN Suska Riau. You can mention and mention the source:

أدى حضر الدين الماجستير



الأمين العام  
Sultan Syarif Kasim Riau





2. Dilarang menyalin, menjiplak, atau melakukan tindakan lain yang dapat merugikan hak cipta dan melanggar hak-hak intelektual tanpa izin tertulis dari penerbit, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Dilarang mengutip, menerjemahkan, atau menyebarkan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Penyalinan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

## Sertifikat

Nomor: B-0355/Un.04/Ps/PP.00.9/04/2024

Komite Penjaminan Mutu Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Menerangkan Bahwa :

Nama : Zulfadli Nugraha Triyan Putra

NIM : 22190314770

Judul : Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Dalam Pengumpulan Zakat Di Baznas Kabupaten Siak

Telah dilakukan uji Turnitin dan dinyatakan lulus cek plagiasi Tesis Sebesar (23%) di bawah standar maksimal batas toleransi kemiripan dengan karya tulis ilmiah lainnya. Berdasarkan peraturan Pemerintah melalui Dikti Nomor UU 19 Tahun 2002: Permendiknas 17 tahun 2010 bahwa tingkat persentase kesamaan tulisan yang diunggah di dunia maya hanya boleh 20-25% kesamaan dengan karya lainnya.

Pekanbaru, 5 September 2024  
Pemeriksa Turnitin Pascasarjana

Dr. Perisi Nopel, M.Pd.I  
NUPN. 9920113670



**SURAT PERNYATAAN**  
**LETTER OF ACCEPTANCE (LoA)**  
Nomor: 03.08/JOEMBAS/LoA/IX/2024

Saya yang bertandatangan di bawah ini Editor in Chief **Journal Of Economics, Management, Business, Accounting Sustainability (JOEMBAS)** dengan E-ISSN: 3047-8391 and P-ISSN: 3047-6003. Dengan ini menyatakan bahwa artikel dengan judul:

**Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Unit Pengumpul Zakat (UPZ)  
Dalam Pengumpulan Zakat Di Baznas Kabupaten Siak**

**Nama : Zulfadhli Nugraha Triyan Putra<sup>1</sup>, Syahfawi<sup>2</sup>, Trian Zulhadi<sup>3</sup>**

**Asal Institusi : <sup>1,2,3</sup>Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia**

Bahwa artikel tersebut telah diproses sesuai prosedur publikasi **Journal Of Economics, Management, Business, Accounting Sustainability (JOEMBAS)** serta akan diterbitkan pada Volume 1 Nomor 3 Tahun 2024. Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bangkinang, 13 September 2024

Editor in Chief,



*[Signature]*  
Dr. Mohd. Winario

UIN SUSKA RIAU

Hak cipta r... UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Dilarang mengumumk... dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.